

**TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PEKERJA  
PERTANIAN DITINJAU DARI KARAKTERISTIK  
KEARIFAN LOKAL  
(studi di Kabupaten Samosir)**

**SKRIPSI**

*Disusun dalam rangka memenuhi tugas akhir mahasiswa*

Oleh :

**RISMA IDA SAGALA**  
2206200644



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2026**



UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Ula mangsih surat ni agar dihebutan  
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/IBAN-PT/Ak/Pj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)



### BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 18 April 2026, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

#### MENETAPKAN

NAMA : RISMA IDA SAGALA  
NPM : 2206200644  
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PEKERJA  
PERTANIAN DI TINJAU DARI KARAKTERISTIK KEARIFAN  
LOKAL (STUDI DI KABUPATEN SAMOSIR)

Dinyatakan:

- ( A ) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
- ( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
- ( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum PIDANA.

#### PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901

#### ANGGOTA PENGUJI:

1. Assoc. Prof. Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H.
2. Irfan, S.H., M.Hum.
3. Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana, H., S.H., M.Hum.

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK-PT/PT/11/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar diisikan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 18 April 2026, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

NAMA : RISMA IDA SAGALA  
NPM : 2206200644  
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PEKERJA  
PERTANIAN DI TINJAU DARI KARAKTERISTIK KEARIFAN  
LOKAL (STUDI DI KABUPATEN SAMOSIR)

PENGUJI : 1. Assoc. Prof. Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H./NIDN: 0129057701  
: 2. Irfan, S.H., M.Hum./ NIDN: 0116036701  
: 3. Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana, H., S.H., M.Hum / NIDN: 00011066204

Lulus, dengan nilai A, predikat Istimewa


Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H.)


Ditetapkan di Medan  
Tanggal, 18 April 2026

#### PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

  
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

  
Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK-BAN-PT/Ak.Pjg/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Teln. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENGESAHAN SKRIPSI

**JUDUL** : TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PEKERJA  
PERTANIAN DI TINJAU DARI KARAKTERISTIK KEARIFAN  
LOKAL (STUDI DI KABUPATEN SAMOSIR)

**NAMA** : RISMA IDA SAGALA

**NPM** : 2206200644

**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PIDANA

Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada hari Sabtu, tanggal 18 April 2026.

Dosen Penguji

<u>Assoc. Prof. Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H.</u> NIDN: 0112068204	<u>Irfan, S.H., M.Hum.</u> NIDN: 0116036701	<u>Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana, H., S.H., M.Hum.</u> NIDN: 0011066204

Disahkan oleh:  
Dekan Fakultas Hukum UMSU

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak/Pj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila diperlukan surat ini agar diketahui  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

NAMA : RISMA IDA SAGALA  
NPM : 2206200644  
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PEKERJA  
PERTANIAN DI TINJAU DARI KARAKTERISTIK KEARIFAN LOKAL  
(STUDI DI KABUPATEN SAMOSIR)

Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana, H., S.H., M.Hum  
(NIDN. 0011066204)

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 11 April 2026

Panitia Ujian

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901




**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjabar surat ini agar diabdikan  
Honor dan tanggapnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.P/jj/PT/11/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)



**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

NAMA : RISMA IDA SAGALA  
NPM : 2206200244  
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PEKERJA  
PERTANIAN DITINJAU DARI KARAKTERISTIK KEARIFAN  
LOKAL (Studi di Kabupaten Samosir)

Disetujui untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, Maret 2026

Pembimbing

(Assoc. Prof. Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum.)  
NIDN. 0011066204

UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/ BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Dilarang menyalin surat ini agar dibuktikan Nomor dan tanggalnya



### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

**NAMA** : RISMA IDA SAGALA  
**NPM** : 2206200644  
**Prodi/Bagian** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**Judul Skripsi** : TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PEKERJA PERTANIAN DI TINJAU DARI KARAKTERISTIK KEARIFAN LOKAL (STUDI DI KABUPATEN SAMOSIR)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, April 2026  
Saya yang menyatakan



**RISMA IDA SAGALA**  
**NPM. 2206200644**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

NAMA : RISMA IDA SAGALA  
NPM : 2206200244  
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PEKERJA  
PERTANIAN DITINJAU DARI KARAKTERISTIK KEARIFAN  
LOKAL (Studi di Kabupaten Samosir)

Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum.

No	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	07 oktober 2025	Diskusi Judul Skripsi	[Signature]
2	31 oktober 2025	Bimbingan Proposal Skripsi	[Signature]
3	14 November 2025	Bimbingan ketua Perbaikan metode Pencatran	[Signature]
4	13 Desember 2025	Acc Untuk di Seminasikan	[Signature]
5	7 Januari 2026	Pelaksanaan seminar Proposal Skripsi	[Signature]
6	12 Januari 2026	Pengajuan dan Penyerahan Skripsi	[Signature]
7	30 Maret 2026	Bimbingan dan Perbaikan Perbaikan data lapangan	[Signature]
8	02 April 2026	Bimbingan Penulisan footnote dan daftar Pustaka	[Signature]
9	06 April 2026	Bimbingan dan Perbaikan Penulisan Skripsi	[Signature]
10	07 April 2026	UNTUK - Di UTKM	[Signature]

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum

(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)  
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

(Assoc. Prof. Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum.)  
NIDN. 0011066204

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul tindak pidana eksploitasi anak sebagai pekerja pertanian ditinjau dari karakteristik

kearifan lokal (studi di kabupaten samosir) ini dengan baik. Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam pemenuhan tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana pada fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Ibunda kami tercinta yang penulis panggil oppung Tiermin Naibaho, yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang yang sangat besar dan doa yang tanpa henti, sayangnya lima bulan sebelum skripsi ini disidangkan, dia berpulang kepelukan Yang Maha Kuasa.
2. Kedua adik penulis, Cristopel sagala dan Okta viany maria sagala, yang selalu support dan memberi semangat lewat ocehan dan pengingat.
3. Mama yang sangat penulis rindukan, Mardiana situmorang yang sudah damai di surganya Tuhan, terimakasih telah melahirkan penulis dan mencintai penulis hingga batas akhir.
4. Bapak dan ibu penulis yang tidak bosan memberi semangat dan dukugan serta doa yang takpernah berhenti.

5. Uda dan Nanguda leibest sagala dan sauria naibaho serta adik adik penulis yang turut serta memberi semangat dan dukungan. Amang boru dan Bou, Ronsen Simbolon dan Nursinta Sagala, serta para saudara saudariku yang juga selalu jadi pengingat dan penyedia rumah untuk penulis pulang dikala dunia sedang tidak bersahabat.
6. Diri sendiri Risma Ida Sagala, pemilik npm 2206200644 ini, terimakasih telah menjadi kuat ditengah sulitnya hidup dan kerasnya dunia, bangga kepada diriku sendiri atas segala usaha yang telah ditempuh untuk menyelesaikan perjalanan panjang ini, terimakasih karena sudah selalu bertahan dan tetap menjadi gadis yang cantik.
7. Bapak prof. Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
8. Bapak Dr. Faisal S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
9. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan 1 Fkultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
10. Ibu Dr. Atika Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
11. Bapak Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H. selaku Dosen Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;

12. Bapak dosen pembimbing saya, bapak Assoc.prof.Dr.SURYA PERDANA, S,H.,M.Hum, yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan yang bersifat membangun sehingga skripsi ini dapat disusun dengan baik;
13. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan serta pengalaman berharga sekama perkuliahan berangsur, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
14. Kepada sahabat saya Santia Putri Ramadan, yang kebersamaian penulis mulai dari awal sampai saat ini, yang menopang dan memberi dukungan yang tidak habis, dan kepada teman teman kelas A3 Malam yang memberi semangat dan peran tersendiri yang sangat berharga bagi penulis.
15. Kepada Brayan Vegetarian yang selalu support soal pendidikan, memberikan waktu dan selalu kebersamaian mulai dari awal sampai akhir perkuliahan, waktu yang sangat panjang dan terimakasih tetap setia.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak keterbatasan dan kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dan memperbaiki agar lebih baik lagi sangat penulis harapkan demi penyempurnaan penelitian ini kedepannya. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, khususnya dalam memahami eksploitasi anak yang terselubung di bungkus oleh kebudayaan masyarakat.

Medan, Maret 2026  
penulis

**Risma Ida Sagala**

**ABSTRAK**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI**  
**PEKERJA PERTANIAN di KECAMATAN SIANJUR MULA-MULA,**  
**KABUPATEN SAMOSIR**  
**Risma ida sagala**  
**2206200644**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pelibatan anak dalam sektor pertanian di Kecamatan Sianjur Mula-Mula yang berindikasi pada tindakan eksploitasi ekonomi dan waktu, serta mengkaji faktor faktor penghambat penegakan hukum berdasarkan Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Masalah utamadalam penelitian ini adalah adanya normalisasi budaya terhadap anak yang bekerja dengandurasi ekstrem dan terpapar bahan kimia berbahaya (pestisida).

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan perangkat desa, orang tua petani, dan anak anak pekerja, serta obsrvasi langsung di lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teori penegakan hukum dari Soerjono Soekanto.

Hasil penelitian menunjukkan: *pertama*, praktik pelibatan anak di Sianjur Mula-Mula telah memenuhi unsur eksploitasi ekonomi dan waktu, dimana anak bekerja hingga 10 jam pada hari sabtu dan terpapar risiko kesehatan (BPTA) sesuai kepmenakertrans Nomor. 235/2003. *Kedua*, penegakan hukum pasal 761 Undang Undang pelindungan anakterhambat oleh faktor kebudayaan (*living law*) dan faktor masyarakat yang memandang pekerjaan berat sebagai bentuk pendidikan karakter (*marsiajar marume*). *Ketiga*, perlindungan hukum yang efektif membutuhkan pendekatan *restoratif justice*, formalisasi aturan melalui peraturan desa (perdes), dan sinkronisasi kebijakan pendidikan untuk mengisi kekosongan aktivitas anak pada hari libur sekolah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan anak di wilayah agraris memerlukan keseimbangan antara norma hukum negara dan kearifan lokal.

**Kata kunci:** Eksploitasi Anak, Perlindungan Hukum, Pertanian, Sianjur Mula-Mula, *Restorative Justice*

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN... ..</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	2
C. Tujuan Penelitian .....	3
D. Manfaat Penelitian.. ..	9
E. Definisi operasional.. ..	11
F. Keaslian Penelitian... ..	28
G. Metode Penelitian... ..	33
1. Jenis penelitian.....	33
2. Sifat Penelitian.....	34
3. Pendekatan Penelitian... ..	35
4. Sumber Data Penelitian.....	36
5. Alat Pengumpul Data... ..	37
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA... ..</b>	<b>40</b>
A. ANAK... ..	40
B. EKSPLOITASI.....	41
C. KERANGKA TEORITIS.....	43
D. BUDAYA MARSIAJAR MARUME.....	44
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>45</b>
A. Analisis Yuridis Unsur-Unsur Tindak Pidana Eksploitasi Anak dalam Aktivitas Pertanian di Sianjur Mula-Mula.....	45
B. Faktor Penghambat dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pekerja Pertanian dan Solusinya.. ..	50
C. Perlindungan hukum terhadap anak dalam tindak pidana eksploitasi sebagai pekerja pertanian... ..	62
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>73</b>
A. KESIMPULAN.....	73

B. SARAN .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>77</b>

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di Indonesia, sektor perkebunan dan pertanian merupakan industri yang sangat penting dan salah satu industri yang strategis, baik dalam aspek ekonomi maupun lapangan kerja. Namun dibalik kontribusinya terhadap penyediaan pangan negara dan termasuk juga perekonomian negara, terdapat persoalan serius terkait eksploitasi anak dibawah umur, Indonesia yang sebagian besar industri pertaniannya adalah berada di wilayah pedesaan atau masyarakat yang masih sangat kental dengan karakteristik kearifan dan kebudayaan lokal. Sebagian besar masyarakat indonesia yang tinggal di pedesaan melibatkan anak anak dalam proses pertanian, terutama sebagai pekerja buruh atau sekedar membantu pekerjaan orang tuanya di lahan milik mereka sendiri.

Indonesia memiliki identitas sebagai negara agraris yang tak terbantahkan. Sektor pertanian dan perkebunan, secara historis dan kontemporer, memegang peranan vital yang melampaui sekedar penyediaan bahan pangan. Secara ekonomi makro, sektor ini merupakan salah satu penyumbang terbesar Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor ini terus menunjukkan ketahanan, bahkan menjadi penyangga ekonomi di tengah gejolak global.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Ariansyah, *et.al*, (2022) "Determinan Pekerja Anak Penerima Program Keluarga Harapan di Indonesia: Analisis Data Susenas Maret Tahun 2022." *Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan*, volume 4, cetakan 1, halaman 166-168.

Signifikansi sektor ini diperkuat oleh perannya sebagai penyerap tenaga kerja utama. Jutaan Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) tersebar di seluruh nusantara, dengan mayoritas berada di wilayah pedesaan. Dalam konteks regional, di kawasan **Kabupaten Samosir**, yang memiliki tanah subur dan berada di lanskap Danau Toba, aktivitas pertanian khususnya hortikultura seperti bawang merah dan komoditas tradisional menjadi urat nadi perekonomian masyarakat lokal. Ketergantungan ekonomi ini membentuk pola hidup dan struktur sosial yang sangat kental dengan budaya agraris.

Namun, di balik narasi kontribusi dan ketahanan pangan tersebut, tersimpan sebuah ironi kemanusiaan yang akut fenomena pekerja anak dan eksploitasi anak di bawah umur. Tingginya penyerapan tenaga kerja di sektor ini turut berkorelasi dengan tingginya jumlah anak-anak yang terpaksa terlibat dalam pekerjaan, seringkali dalam kondisi yang melanggar hak-hak mereka. Secara global, lebih dari 70% pekerja anak berada di sektor pertanian, dan di Indonesia, proporsi pekerja anak di sektor agrikultur melebihi 58% dari total pekerja anak,<sup>2</sup>

Pekerjaan di sektor pertanian seringkali mengandung risiko spesifik yang mengancam tumbuh kembang anak, seperti:

1. Paparan zat berbahaya: Penggunaan pestisida dan pupuk kimia tanpa perlindungan memadai.
2. Beban kerja fisik: Memanggul hasil panen yang berat, mencangkul, atau bekerja di medan yang sulit (seperti yang umum dijumpai di Samosir).

---

<sup>2</sup> Ibid, halaman 170

3. Jam kerja yang tidak wajar: Waktu yang terampas untuk bekerja menyebabkan terganggunya akses dan performa sekolah, sehingga membatasi potensi masa depan anak.

Ketika pelibatan ini mencapai level yang membahayakan kesehatan, menghambat pendidikan, dan dilakukan untuk kepentingan ekonomi pihak lain (termasuk orang tua), hal ini secara yuridis telah bergeser dari sekadar "membantu" menjadi eksploitasi anak yang merupakan bentuk Tindak Pidana Eksploitasi Anak.<sup>3</sup> Persoalan eksploitasi anak di sektor pertanian pedesaan menjadi kompleks karena adanya benturan antara kerangka hukum formal negara dan karakteristik kearifan lokal yang mengakar.

Terkait eksploitasi anak yang terjadi, sebagian besar masyarakat membenarkan hal tersebut, mereka berpikir bahwa anak-anak yang bekerja di ladang atau sawah adalah bentuk tanggung jawab anak dan tanda hormat serta sayang kepada orang tua, di usia yang relatif di bawah umur, banyak anak-anak yang di gunakan sebagai alat untuk membantu menopang kestabilan perekonomian keluarga. Tentu saja hal ini selain menyalahi aturan norma sosial, ini juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak-hak anak yang dilindungi oleh negara.

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan ibunya sampai dilahirkan memiliki hak atas hidup dan merdeka, serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Karena hak asasi anak tersebut merupakan bagian dari hak asasi

---

<sup>3</sup> Iryani, B. S., & Priyarsono, D. S. (2013). Eksploitasi terhadap anak yang bekerja di Indonesia. *Jurnal ekonomi dan pembangunan Indonesia*, 13(2), halaman 5.

manusia, yang mendapat jaminan perlindungan hukum baik hukum internasional maupun hukum nasional.<sup>4</sup>

Secara hukum, Negara telah memiliki komitmen yang tegas. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UUPA)<sup>5</sup> secara eksplisit melarang segala bentuk eksploitasi, termasuk eksploitasi ekonomi. Pasal 76I UUPA mengancam pidana bagi pihak-pihak yang mengeksploitasi anak. Selain itu, Indonesia terikat pada standar internasional, termasuk Konvensi ILO Nomor 182 yang menuntut penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA), yang mana banyak kegiatan pertanian pedesaan yang berisiko tinggi masuk dalam kategori ini.<sup>6</sup>

Perlindungan anak merupakan isu fundamental dalam pembangunan nasional Indonesia, sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28B Ayat (2) yang menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Landasan hukum ini kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi, penelantaran, kekerasan, dan perlakuan salah. Meskipun kerangka hukum telah kokoh, realitas

---

<sup>4</sup> H.r abdussalam, sik, dan adri desasfuryanto, 2016, *hukum perlindungan anak*, jakarta: ptik, halaman 1

<sup>5</sup> Pemerintah Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.

<sup>6</sup> International Labour Organization (ILO). (2000). *Konvensi ILO Nomor 182: Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak*. [Akses: <https://www.ilo.org/jakarta/lang--en/index.htm>]

sosial menunjukkan bahwa kasus-kasus pelanggaran hak anak—terutama kekerasan seksual, *bullying*, dan eksploitasi ekonomi masih menjadi tantangan serius yang memerlukan intervensi terpadu dari berbagai pihak, mulai dari institusi negara seperti Kementerian PPPA dan KPAI, hingga peran aktif komunitas dan keluarga, demi memastikan bahwa setiap anak Indonesia dapat mencapai potensi terbaiknya dalam lingkungan yang aman dan mendukung.<sup>7</sup>

Namun, terlepas dari kerangka hukum yang kuat ini, penegakannya di wilayah pedesaan seringkali menghadapi apa yang disebut *implementation deficit*. Hukum positif sulit diimplementasikan karena faktor-faktor pendorong utama<sup>8</sup>, yaitu:

- a) Faktor Kemiskinan Struktural: Anak dipandang sebagai aset yang harus berkontribusi pada pendapatan keluarga, sebuah kondisi yang merupakan akar permasalahan mendalam.
- b) Faktor Kultural: Adanya pembenaran sosial yang bersumber dari tradisi atau kearifan lokal.

Fokus penelitian ini diarahkan pada Kecamatan Sianjur Mula Mula, Kabupaten Samosir, sebuah wilayah yang sangat kental dengan nilai-nilai adat Batak Toba. Kearifan lokal di sini, seperti filosofi Marsirimpa (semangat kerja keras dan gotong royong) dan peran keluarga dalam konteks Dalihan Na Tolu (sistem kekerabatan), menempatkan tanggung jawab terhadap lahan dan usahatani sebagai tugas kolektif keluarga.

---

<sup>7</sup> Penjelasan Undang-Undang No 35 Tahun 2014

<sup>8</sup> Imawan, Bataro, (2023) "Tinjauan Kriminologi Tentang Kejahatan Pemerkosaan Terhadap Anak." *Skripsi Universitas Hasanuddin, Makassar* halaman 19.

Dalam pandangan masyarakat, pelibatan anak dalam pertanian sejak usia dini sering dianggap sebagai bagian dari pendidikan karakter (melatih kedisiplinan dan tanggung jawab) serta regenerasi petani (transfer ilmu bertani). Aktivitas ini bukan dimaknai sebagai *pekerjaan buruh* melainkan sebagai *bantuan keluarga*. Inilah letak paradoksnya:

- 1) Intensi Kultural: Mengandung nilai positif, yaitu mengajarkan keterampilan hidup.
- 2) Dampak Yuridis: Ketika intensi ini dieksekusi melalui jam kerja yang berlebihan atau jenis pekerjaan yang berbahaya, ia dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana eksploitasi.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji batas kritis antara pelibatan anak yang wajar berdasarkan kearifan lokal dan eksploitasi anak yang dapat dipidana berdasarkan hukum negara. Pemahaman mendalam tentang bagaimana karakteristik kearifan lokal di Sianjur Mula Mula memengaruhi persepsi, toleransi, dan justifikasi praktik pekerja anak adalah krusial untuk perumusan kebijakan yang efektif.

Pemilihan lokasi di Sianjur Mula Mula, Samosir, bukan tanpa alasan. Sebagai kawasan yang memegang peran sentral dalam budaya Batak Toba (sering disebut *bona pasogit* atau tanah asal), norma-norma adat di sini memiliki kekuatan sosial yang luar biasa, yang sangat mengikat dan tentu saja tidak boleh dilanggar dengan alasan apapun, karena struktur kebudayaan yang masih sangat kental dengan faktor faktor adat dari masa lalu (*pinukka ni oppung si jolo jolo tubu*)

Fenomena yang diamati adalah bahwa meskipun terdapat pengawasan dan penegakan hukum dari aparat negara (Kepolisian dan Dinas terkait), praktik pelibatan anak di lahan pertanian tetap berlangsung. Hal ini mengindikasikan bahwa resistensi atau penerimaan masyarakat terhadap praktik ini didukung oleh norma-norma sosial yang lebih dominan daripada ancaman sanksi pidana.

Melalui pendekatan kriminologi dan sosiologi hukum, penelitian ini akan secara spesifik mengidentifikasi unsur-unsur tindak pidana eksploitasi anak dapat diterapkan atau dibuktikan dalam konteks praktik pertanian komunal di Sianjur Mula Mula. Sejauh mana kearifan lokal (seperti *Marsirimpa* atau *Dalihan Na Tolu*) menjadi faktor mitigasi atau, sebaliknya, faktor pendorong yang menormalisasi eksploitasi. Model penegakan hukum pidana yang paling tepat dan sensitif budaya untuk mengatasi masalah ini, tanpa mencederai nilai-nilai positif yang terkandung dalam kearifan lokal.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi tinggi untuk menjembatani jurang antara idealisme hukum perlindungan anak dan realitas sosial-budaya di pedesaan, memberikan sumbangan signifikan bagi pengembangan ilmu hukum dan perumusan kebijakan perlindungan anak berbasis komunitas.

Ketentuan yang melarang mempekerjakan anak berdasarkan pasal 68 Undang Undang Ketenagakerjaan, ini sejalan dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Berdasarkan latar belakang di atas menarik untuk meneliti masalah

eksploitasi mempekerjakan anak sebagai pekerja pertanian dengan melakukan penulisan yang berjudul **TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PEKERJA PERTANIAN DI KECAMATAN SIANJUR MULA MULA, KABUPATEN SAMOSIR, DITINJAU DARI KARAKTERISIK KEARIFAN LOKAL**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas dapat di tarik beberapa permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini, yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, adapun rumusan masalahnya adalah

- a. Bagaimana bentuk tindak pidana eksploitasi terhadap anak sebagai pekerja pertanian?
- b. Bagaimana faktor penghambat dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai pekerja pertanian dan solusinya?
- c. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dalam tindak pidana eksploitasi sebagai pekerja pertanian?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan penelitian ini dapat di uraikan sebagai berikut<sup>9</sup>:

- a. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis bentuk-bentuk konkret tindak pidana eksploitasi terhadap anak yang dipekerjakan di sektor pertanian di Kecamatan Sianjur Mula Mula, Kabupaten Samosir.

---

<sup>9</sup> Faisal, DKK, 2023, *pedoman penulisan dan penyelesaian tugas akhir mahasiswa*, medan CV: pustaka prima

- b. Menganalisis dan mendeskripsikan proses penegakan hukum pidana yang dilakukan terhadap kasus eksploitasi anak sebagai pekerja pertanian di Kecamatan Sianjur Mula Mula, Kabupaten Samosir, dengan mempertimbangkan karakteristik kearifan lokal setempat dalam konteks penyelesaian masalah dan keadilan bagi anak.
- c. Untuk menganalisis dan mengevaluasi perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban tindak pidana eksploitasi sebagai pekerja pertanian di Kecamatan Sianjur Mula Mula, Kabupaten Samosir, mencakup aspek pencegahan, penanganan, dan pemulihan hak-hak anak.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu:

1. Penelitian mengenai bentuk, penegakan hukum, dan perlindungan terhadap anak korban eksploitasi sebagai pekerja pertanian di Kecamatan Sianjur Mula Mula, Kabupaten Samosir, ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan baik secara akademis maupun implementatif. Secara teoretis, hasil penelitian ini akan memperkaya khazanah ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Perlindungan Anak dan Sosiologi Hukum, dengan menawarkan analisis mendalam mengenai kompleksitas tindak pidana eksploitasi yang terjadi dalam konteks agraris dan budaya lokal. Penelitian ini akan menguji dan mengembangkan konsep-konsep penegakan hukum pidana yang sensitif terhadap kearifan lokal (*local wisdom*) yang berlaku di masyarakat Batak Toba, terutama konsep

penyelesaian sengketa adat yang mungkin berinteraksi atau berbenturan dengan sistem hukum positif, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014<sup>10</sup>. Dengan mengintegrasikan perspektif hukum pidana dan antropologi hukum, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan model teoretis penegakan hukum yang lebih holistik dan berkeadilan bagi anak, melampaui kerangka normatif murni. Temuan ini dapat menjadi pijakan bagi studi-studi lanjutan tentang adaptasi hukum nasional terhadap nilai-nilai kultural dalam isu-isu hak asasi manusia dan perlindungan kelompok rentan di Indonesia.

2. Secara praktis, penelitian ini memberikan kontribusi nyata kepada berbagai pemangku kepentingan. Bagi Pemerintah Daerah dan Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Samosir, temuan mengenai bentuk-bentuk eksploitasi akan menjadi basis data empiris yang kuat untuk merumuskan kebijakan pencegahan dan program intervensi yang tepat sasaran, serta meningkatkan efektivitas penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi anak. Bagi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) setempat, analisis mendalam tentang mekanisme perlindungan yang ada dan kekurangannya akan memberikan rekomendasi praktis untuk penguatan kapasitas pendampingan, advokasi, dan rehabilitasi psikososial bagi anak korban, termasuk upaya reintegrasi mereka ke lingkungan pendidikan yang

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

seharusnya<sup>11</sup>. Selain itu, dengan menyoroti peran kearifan lokal dalam penegakan hukum, penelitian ini dapat mendorong dialog konstruktif antara aparat penegak hukum dan tokoh adat, sehingga penyelesaian kasus dapat mencapai keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan restoratif yang diterima oleh komunitas. Akhirnya, bagi masyarakat Kecamatan Sianjur Mula Mula, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran kolektif tentang batasan antara bantuan kerja keluarga yang wajar dan tindak pidana eksploitasi, mendorong lingkungan yang lebih protektif dan menghormati hak-hak dasar anak.

#### **E. Definisi operasional**

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi atau konsep-konsep khusus yang akan di teliti.<sup>12</sup> Sesua dengan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu, **“Tindak Pidana Eksploitasi Anak Sebagai Pekerja Pertanian Di Kecamatan Sianjur Mula Mula, Kabupaten Samosir, Ditinjau Dari Karakterisik Kearifan Lokal”**. Selanjutnya penulis kerangka defenisi operasional penelitian sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum untuk upaya perlindungan anak harus dilaksanakan sedini mungkin, dan sebagai implementasi dari ratifikasi konvensi hak anak (KHA), maka dikeluarkannya undang-undang perlindungan anak (UUPA) Nomor 23 Tahun 2002 yang menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak haknya agar

---

<sup>11</sup> Marpaung, L. 2005. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 45

<sup>12</sup> Johnny ibrahi, 2008, *teori dan metodologi peneltian hukum normatif*, cetakan ke 4, banyumediaa, jakarta, halaman 9.

dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pada tanggal 17 oktober 2014, UU No 23 Tahun 2002 diganti dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dengan perubahan ini, pemangku hukum dan pemangku kebijakan memperkuat norma, mekanisme dan sanksi untuk perlindungan anak, dengan maksud memastikan anak-anak (yang didefinisikan sebagai setiap orang di bawah usia 18 tahun) mendapat hak-hak mereka dan dilindungi dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Selain itu Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan mengatur bahwa para penguasa di larang mempekerjakan anak, namun pada pasal 69 terdapat pengecualian yaitu, anak boleh bekerja dengan usia 13 tahun ke atas dengan syarat, hanya untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan mental dan sosial. Dengan demikian baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat luas, keluarga, serta orang tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin hak-hak anak sesuai dengan tanggung jawab masing masing.

- a. Perlindungan terhadap anak merupakan hak asasi yang harus diperoleh anak. Sehubungan dengan hal ini, pasal 27 ayat (1) UUD 1945, menentukan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum.<sup>13</sup> Dan ini wajib dijalankan dan dilaksanakan

---

<sup>13</sup> UUD 1942 pasal 1

sepenuhnya oleh para penguasa untuk menciptakan kenyamanan dan rasa aman, mengingat anak adalah pondasi masa depan suatu negara, demi mewujudkan harapan-harapan generasi terdahulu yang juga harapan bangsa dan negara, maka dalam hal ini segala usaha perlindungan hukum terhadap anak harus dilaksanakan untuk menjamin hak dan kewajibannya agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang cerdas dan sehat, serta memiliki budi luhur, berbakti kepada kedua orang tua, bertaqwa kepada tuhan Yang Maha Esa dan kemauan dimana untuk meneruskan cita-cita leluhur berdasar pada Pacasila serta Undang-Undang Dasar 1945.

2. Hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat dapat berguna mengintegrasikan aturan yang mengatur perilaku masyarakat tidak hanya menjaga ketertiban, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk menjamin keadilan dan keamanan. Dalam konteks anak, hukum berfungsi sebagai landasan normatif yang memberi kepastian bahwa perilaku yang membahayakan atau melanggar hak anak dapat dikenai sanksi dan dicegah melalui mekanisme legal. hukum menjamin keadilan dan ketertiban serta mendemonstrasikan fungsi pencegahan dan pemulihan bagi anak yang menjadi korban kekerasan.<sup>14</sup>

Hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat sangat krusial terutama ketika berbicara tentang perlindungan anak di pertanian seperti kerja

---

<sup>14</sup> Jurnal de jure oleh Rivaldi nugraha, *et.al.* (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Oleh Pengasuh Di Kota Balikpapan Legal Protection For Child Victims Of Violence By Caregivers In Balikpapan City, Volume 16 Nomor 1, ISSN (Print): 2085-8477; ISSN (Online): 2655-4348*

di ladang, perkebunan, pemanenan berpotensi membahayakan keselamatan fisik anak (misalnya karena beban berat, paparan pestisida, atau kecelakaan) dan mengganggu perkembangan fisik serta psikis mereka. Tanpa aturan hukum yang jelas dan tegas, anak-anak bisa dieksploitasi sebagai tenaga murah dalam sistem pertanian, tanpa memperhatikan hak dasar mereka seperti kesehatan, waktu istirahat, atau pendidikan.

Studi menunjukkan bahwa banyak pekerja anak di sektor pertanian mengalami kelelahan, cedera, dan paparan bahan kimia berbahaya, yang menegaskan perlunya perlindungan hukum agar risiko-risiko ini bisa diminimalkan. Hukum tidak hanya memberi larangan tetapi juga menciptakan kerangka tanggung jawab institusional: negara, pengusaha pertanian, serta masyarakat harus bertanggung jawab atas kondisi kerja anak. Dalam sistem perundang-undangan Indonesia, ada ketentuan yang melarang anak di bawah umur untuk dippekerjakan secara berbahaya sekaligus mengharuskan adanya perlindungan khusus bila anak terlibat dalam aktivitas ekonomi (misalnya dalam UU Perlindungan Anak dan Undang-Undang Ketenagakerjaan).

Dengan hadirnya hukum semacam itu, ada dasar legal agar pengawas ketenagakerjaan, lembaga perlindungan anak, dan unsur masyarakat bisa menegakkan standard keselamatan, membatasi jam kerja, memastikan upah wajar, dan memberi sanksi bagi pelanggar demi menjamin bahwa anak yang

bekerja di bidang pertanian tidak hanya dimanfaatkan, tetapi juga dilindungi hak-haknya sebagai anak.<sup>15</sup>

Keberadaan peraturan perundang-undangan utamanya undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menjadi dasar hukum (*umbrella law*) dalam mengatur bidang ketenagakerjaan tentunya diharapkan dapat mewujudkan tujuan pembangunan nasional yaitu membangun manusia Indonesia seutuhnya dan meningkatkan kesejahteraan sosial serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia<sup>16</sup>

### **1. Konsep hukum pidana dan perlindungan anak**

Menurut ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak, selain hak atas hidup dan berkembang, anak juga berhak untuk dihargai atau dihormati dalam berpartisipasi dan mengemukakan pendapatnya. Tujuan dari hak ini adalah untuk memberikan kebebasan kepada anak untuk menentukan sendiri apa yang dianggap berdampak pada kehidupannya. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak berhak atas pengasuhan dan perlindungan, baik di dalam kandungan maupun dalam lingkungan masyarakat yang diyakini dapat menghambat dan membahayakan perkembangannya.

Oleh karena itu, orang pertama yang harus bertanggung jawab ialah orang tua, karena orang tua merupakan orang terdekat anak. Sehingga orang

---

<sup>15</sup> Heski kalangie. (2014). perlindungan hukum atas hak pekerja anak dalam sektor informal di indonesia, volume 3 no 4, lex crimen

<sup>16</sup> Surya perdana, 2023, *pengantar hukum ketenagakerjaan*, medan: umsu press, halaman 1

tua harus bekerja keras untuk mewujudkan kesejahteraan anak-anaknya, baik secara rohani, jasmani maupun sosial<sup>17</sup>.

Dasar hukum utama dalam menjerat tindak pidana eksploitasi anak di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini berfungsi sebagai benteng yuridis bagi hak-hak fundamental anak untuk tumbuh, berkembang, dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan serta eksploitasi. Secara khusus, tindak pidana eksploitasi diatur dalam Bab IXA tentang Ketentuan Pidana. Analisis ini difokuskan pada Pasal 76I dan Pasal 88, yang secara langsung relevan dengan praktik eksploitasi ekonomi anak di sektor pertanian.

Pasal 76I menjadi pasal krusial yang merumuskan larangan tegas terhadap eksploitasi ekonomi. Pasal tersebut menyatakan, "Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi atau seksual terhadap Anak." Penekanan pada frasa "eksploitasi secara ekonomi" menunjukkan bahwa pemanfaatan tenaga kerja anak untuk kepentingan keuntungan finansial merupakan perbuatan melawan hukum. Lebih lanjut, cakupan pelaku dalam pasal ini sangat luas, mencakup tidak hanya tindakan aktif melakukan, tetapi juga menempatkan, membiarkan (pembiaran), menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan. Hal ini memiliki implikasi signifikan, karena pertanggungjawaban pidana dapat meluas hingga orang tua atau pihak ketiga

---

<sup>17</sup> Siti Novriannisya1, Fadli Andi Natsif2, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. (2022). Tindak Pidana Eksploitasi Anak Sebagai Bentuk Kekerasan Menurut Hukum Perlindungan Anak, novyhsn5@gmail.com, Alauddin Law Development Journal (ALDEV)|Volume 4 Nomor 2

(pemilik lahan) yang lalai atau secara pasif membiarkan anak dieksploitasi dalam kegiatan pertanian.

Ancaman sanksi pidana terhadap pelanggaran Pasal 76I diatur secara rinci dalam Pasal 88, yang menegaskan keseriusan negara dalam memandang kejahatan ini. Pasal tersebut menetapkan bahwa, "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)<sup>18</sup>." Ancaman hukuman yang berat ini berfungsi sebagai efek jera umum dan khusus. Secara yuridis, tindak pidana eksploitasi anak bersifat delik formil, yang berarti perbuatan tersebut sudah dapat dipidana begitu unsur eksploitasi terpenuhi, tanpa perlu membuktikan adanya dampak kerugian materiil yang besar. Fokus hukum terletak pada perampasan hak dasar anak, bukan sekadar kerugian ekonomi.

Dalam kajian yang melibatkan **konteks budaya lokal**, perbedaan antara praktik sosial "anak membantu orang tua" dan "eksploitasi anak" merupakan titik kritis dalam analisis. Hukum Indonesia mengakui adanya peran anak dalam membantu keluarga, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) UU Perlindungan Anak, namun praktik tersebut harus tunduk pada kriteria non-eksploitatif yang ketat. Kriteria ini juga selaras dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan standar internasional seperti Konvensi ILO No. 182.

---

<sup>18</sup> H.R Abdussalam dan Abdi Desafuryanto, *op.cit*, halaman 58

Kriteria pembeda yang paling menentukan adalah Dampak Pendidikan dan Sifat Pekerjaan. Eksploitasi terjadi apabila pekerjaan tersebut mengganggu secara signifikan waktu sekolah, kegiatan belajar, dan tumbuh kembang anak, yang secara implisit melanggar hak dasar anak atas pendidikan yang merupakan prioritas utama (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Selain itu, eksploitasi ditandai oleh: (1) Waktu kerja yang panjang, rutin, dan wajib yang melebihi batas wajar, dan (2) Jenis pekerjaan yang berbahaya (*Hazardous Work*) yang tidak sesuai dengan usia dan kapasitas fisik anak. Pekerjaan di sektor pertanian seringkali masuk kategori berbahaya apabila melibatkan paparan bahan kimia beracun (pestisida), penggunaan alat berat atau tajam (cangkul, parang), serta kondisi fisik ekstrem seperti membawa beban berat atau bekerja di bawah terik matahari yang lama.

Perlindungan norma kerja dalam rangka perlindungan terhadap tenaga kerja mencakup norma kerja yang meliputi perlindungan terhadap tenaga kerja yang bertalian dengan waktu bekerja, sistem pengupahan, cuti kerja, pekerjaan anak dan perempuan, norma kesusilaan, ibadah menurut agama dan keyakinan masing-masing yang diakui pemerintah, kewajiban sosial kemasyarakatan, dan lain sebagainya, yang bertujuan untuk memelihara kegairahan dan moral kerja yang menjamin daya guna kerja yang tinggi serta menjaga perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Surya perdana, op.cit.,halaman 191

Oleh karena itu, praktik pekerja anak hanya dapat dikategorikan sebagai eksploitasi jika, terlepas dari alasan budaya atau kearifan lokal (seperti kewajiban membantu orang tua), praktik tersebut melanggar salah satu atau lebih kriteria yuridis di atas. Perbedaan ini menjadi jembatan analisis antara norma hukum positif (yang melarang eksploitasi) dan norma sosial (kearifan lokal) yang seringkali dijadikan pembenaran atau pemakluman atas praktik yang merugikan hak-hak anak.

Pekerjaan anak menurut pasal 1 angka 26 undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah tenaga kerja yang memiliki umur di bawah 18 tahun berkaitan dengan perlindungan terhadap pekerjaan anak dalam undang-undang ini telah menentukan beberapa larangan<sup>20</sup>.

- a. Tidak dibenarkan untuk mempekerjakan anak namun terdapat pengecualian, yakni apabila tenagakerjaa tersebut memiliki umur kisaran 13 sampai dengan 15 tahun dan dapat melakukan pekerjaan ringan sejauh pekerjaan tersebut tidak memberikan dampak negatif pada tumbuh kembang dan kesehatan fisik, mental, dan sosial anak tersebut.
- b. Larangan menempatkan anak bekerja di antara tenaga kerja dewasa dalam lingkungan atau tempat kerja yang sama.
- c. Tidak dibenarkan untuk mempekerjakan dan melibatkan anak dalam ruang lingkup pekerjaan yang terburuk, yakni meliputi pekerjaan berbentuk perbudakan atau sejenisnya terlebih yang bisa memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pekerjaan prostitusi, produksi

---

<sup>20</sup> Ibid, halaman 200-202

pornografi, dan atau perjudian. Selain itu perusahaan dilarang untuk memanfaatkan bahkan melibatkan anak dalam produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dan berbentuk pekerjaan lain yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan ataupun moral tenaga kerja anak

Tradisi dan budaya di ciptakan melalui perlindungan yang tidak diskriminatif, mempraktikkan kepedulian terhadap anak dan bukan penghukuman fisik, kekerasan bukan komponen kunci identitas maskulin, orang tua menolak FGM, anak di perlakukan secara bermartabat, eksploitasi secara sosial tidak di terima, praktik praktik kekerasan tidak di didukung.<sup>21</sup>

Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child - CRC) yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1989 dan telah diratifikasi oleh Indonesia (melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990)<sup>22</sup> menetapkan prinsip-prinsip dasar yang fundamental. Prinsip utama adalah Kepentingan Terbaik bagi Anak (Best Interests of the Child), yang harus menjadi pertimbangan utama dalam semua tindakan yang berkaitan dengan anak. Secara spesifik, Pasal 32 CRC mewajibkan negara peserta untuk mengakui hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang berpotensi berbahaya atau mengganggu pendidikan anak (UN, 1989, Pasal 32). Kewajiban ini menjadi landasan moral dan hukum bagi pembentukan UU Perlindungan Anak di tingkat domestik.

---

<sup>21</sup> Faisal Rizal dan Fauzi Ansari Sibarani, 2021, *prinsip the best interest of the child dalam proses peradilan anak*, Medan: Umsu press, halaman 36

<sup>22</sup> Ibid, halaman 32-34

Melengkapi CRC, Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Worst Forms of Child Labour - WFCL) memberikan definisi yang lebih tajam mengenai jenis-jenis eksploitasi yang harus segera dihentikan. Konvensi ini secara eksplisit mencakup pekerjaan yang oleh sifatnya atau keadaan pelaksanaannya, cenderung membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak (ILO, 1999, Pasal 3). Dalam konteks pertanian di Sianjur Mula Mula, pekerjaan yang melibatkan penggunaan pestisida, alat pertanian berbahaya, atau beban kerja ekstrem, dapat diklasifikasikan sebagai WFCL. Ratifikasi konvensi ini menegaskan komitmen Indonesia untuk tidak hanya melarang eksploitasi, tetapi juga bertindak cepat menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk tersebut.

## **2. Karakteristik dan Risiko Khusus Pekerja Anak di Sektor Pertanian**

Sektor pertanian memiliki karakteristik unik yang membuatnya menjadi salah satu sektor dengan angka pekerja anak tertinggi, bahkan sering tergolong dalam Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. Pekerja anak di sektor ini tidak hanya terkait dengan durasi kerja, tetapi juga jenis risiko yang dihadapi. Jenis pekerjaan yang umum dilakukan anak meliputi penyiangan, pemupukan, penyemprotan, pemanenan, hingga mengangkut hasil panen. Pekerjaan ini menuntut daya tahan fisik yang tinggi dan seringkali melebihi batas kemampuan anak. Studi menunjukkan bahwa anak-anak di sektor pertanian menghadapi risiko khusus yang dapat merusak kesehatan jangka panjang, seperti paparan bahan kimia berbahaya (pestisida, herbisida),

yang berdampak pada gangguan neurologis dan pernapasan<sup>23</sup>Selain itu, mereka juga berisiko tinggi terhadap kecelakaan kerja akibat penggunaan alat pertanian tajam (parang, cangkul) atau berat, serta kondisi fisik ekstrem karena bekerja di bawah terik matahari secara kontinu tanpa perlindungan yang memadai. Eksploitasi anak di sektor pertanian merupakan manifestasi dari masalah sosial yang kompleks dan berlapis. Terdapat tiga faktor utama yang saling berkaitan dan menjadi pendorong praktik pekerja anak:

- a) **Faktor kemiskinan dan ekonomi keluarga** adalah akar masalah klasik dari fenomena pekerja anak. Kemiskinan struktural, di mana pendapatan kepala keluarga tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar, mendorong keluarga untuk melibatkan anak dalam aktivitas produktif. Anak dianggap sebagai "aset ekonomi" atau "sumber tenaga kerja tambahan. Dalam konteks pertanian di Samosir, praktik ini seringkali dilihat sebagai strategi bertahan hidup (*survival strategy*), di mana tenaga kerja anak tidak hanya mengurangi biaya operasional pertanian (karena tidak perlu membayar pekerja luar) tetapi juga berkontribusi langsung pada hasil panen yang menjadi sumber pangan dan pendapatan keluarga.
- b) **Faktor pendidikan dan struktural** yaitu Rendahnya tingkat pendidikan formal orang tua seringkali berbanding lurus dengan rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi anak, yang pada akhirnya memicu praktik pekerja anak. Selain itu, faktor struktural seperti aksesibilitas sekolah yang jauh atau kualitas pendidikan yang rendah di daerah

---

<sup>23</sup> Handayani, D. (2020). *Child Labor in Indonesia*. *JURNAL EKONOMI KUANTITATIF TERAPAN*, nomor 1, volume 13, halaman 95

pedesaan juga berkontribusi. Ketika nilai ekonomi anak di ladang dianggap lebih tinggi daripada nilai jangka panjang pendidikan, anak menjadi rentan ditarik keluar dari sekolah. Eksploitasi ini menjadi siklus karena anak yang putus sekolah akan tumbuh menjadi orang tua miskin dengan kesadaran pendidikan yang rendah pula, sehingga melanjutkan siklus pekerja anak di generasi berikutnya.

- c) **Faktor budaya** berperan sebagai pembenaran sosial atas praktik pekerjaan anak. Dalam banyak komunitas pertanian, terdapat norma kolektif yang menganggap bahwa "membantu orang tua" di ladang adalah bagian dari proses sosialisasi, pendidikan moral, dan penanaman tanggung jawab. Dalam konteks Batak di Sianjur Mula Mula, nilai *Marsiajar Mareme* (belajar bertani) dapat disalahgunakan sebagai legitimasi untuk mempekerjakan anak secara eksploitatif. Analisis ini membutuhkan pemahaman mendalam: apakah praktik tersebut benar-benar bertujuan mendidik, atau sekadar memanfaatkan tenaga anak demi keuntungan, yang pada akhirnya bertentangan dengan hukum positif. Tinjauan kearifan lokal harus membedah batas tipis antara tanggung jawab adat dan eksploitasi yang merugikan.

Eksploitasi anak sebagai pekerja pertanian menimbulkan dampak negatif yang bersifat multi-dimensi, meliputi aspek fisik, psikologis, dan pendidikan.

### 1. Dampak Fisik dan Kesehatan

Secara fisik, pekerjaan berat di pertanian dapat menghambat pertumbuhan optimal anak. Anak-anak yang sering mengangkat beban berat rentan mengalami kelainan tulang belakang dan gangguan perkembangan motorik. Selain itu, paparan langsung terhadap pestisida dan kurangnya sanitasi di lingkungan kerja meningkatkan risiko penyakit kulit, infeksi pernapasan, dan keracunan.

### 2. Dampak Psikologis

Dampak psikologis seringkali terabaikan namun fatal. Anak-anak yang dieksploitasi cenderung mengalami tekanan mental, stres, dan kecemasan. Beban tanggung jawab finansial yang diletakkan di pundak mereka dapat memicu hilangnya masa bermain (*loss of childhood*), rasa rendah diri, dan bahkan depresi. Mereka mungkin merasa terisolasi dari teman sebaya yang bersekolah, yang berdampak buruk pada keterampilan sosial dan perkembangan emosionalnya.

### 3. Dampak Pendidikan (Hak Fundamental)

Dampak paling serius dan mendasar adalah terampasnya hak anak atas pendidikan. Pekerjaan anak menyebabkan anak sering terlambat, tidak fokus di kelas karena kelelahan, atau bahkan putus sekolah (*Drop Out*). Gangguan kontinu terhadap pendidikan melanggar hak anak untuk mencapai potensi maksimalnya, sebagaimana diamanatkan oleh UU Perlindungan Anak dan UU Sisdiknas. Kegagalan mencapai

pendidikan yang layak menjadi kunci pelanggengan kemiskinan dan eksploitasi di masa depan.

#### A. Karakteristik Kearifan Lokal Dan Kajian Sosiologi Hukum

Bagian ini merupakan pilar analisis yang menghubungkan hukum positif (UU Perlindungan Anak) dengan realitas budaya yang hidup di Kecamatan Sianjur Mula Mula, Samosir. Kajian ini berfokus pada bagaimana kearifan lokal dapat berfungsi sebagai kontrol sosial yang memengaruhi efektivitas penerapan hukum formal.

##### a. Konsep Kearifan Lokal dan Fungsi Kontrol Sosial

Kearifan lokal (*local wisdom*) didefinisikan sebagai pandangan hidup, pengetahuan, serta strategi yang diwariskan dari generasi ke generasi untuk merespons dan mengelola lingkungan hidup dan sosial mereka<sup>24</sup>. Dalam konteks Batak Toba, kearifan lokal berfungsi sebagai kontrol sosial informal yang lebih efektif dan mengikat dibandingkan hukum positif, karena ia terinternalisasi dalam hati nurani dan sistem nilai masyarakat. Di Sianjur Mula Mula, kearifan ini terwujud melalui sistem kekerabatan *Dalihan Na Tolu* yang mengatur peran sosial setiap individu, termasuk anak. Peran kearifan lokal sangat krusial; ia memberikan legitimasi sosial terhadap tindakan-tindakan tertentu, yang terkadang bertentangan dengan semangat hukum negara, seperti praktik pelibatan anak dalam pekerjaan pertanian.

---

<sup>24</sup>Sibarani robert. (2017). *Marsirimpa: Kearifan Lokal Gotong Royong pada Masyarakat Batak Toba di Kawasan Danau Toba*, Asosiasi Tradisi Lisan (ATL), halaman 121

b. Nilai Budaya Batak Toba yang Relevan

Nilai-nilai budaya Batak Toba, yang berpusat pada pencapaian kebahagiaan sempurna, secara tidak langsung memengaruhi pola asuh dan pembagian kerja anak di keluarga pertanian. Inti dari tujuan hidup orang Batak adalah meraih *Hamoraon* (kekayaan), *Hagabeon* (banyak keturunan), dan *Hasangapon* (kehormatan/status sosial). Anak memiliki peran sentral dalam mewujudkan ketiga nilai ini.

1. Konsep *Marsiajar Marume*: Secara harfiah berarti "belajar bertani" atau "belajar bekerja di ladang." Dalam interpretasi positif, *Marsiajar Marume* adalah proses sosialisasi yang mengajarkan anak keterampilan hidup, tanggung jawab, dan etos kerja, serta bagian dari konsep gotong royong lokal seperti *Marsiadapari*<sup>25</sup>. Namun, dalam konteks eksploitasi, konsep ini rentan disalahgunakan. Pekerjaan yang dimaksudkan sebagai pendidikan moral dapat berubah menjadi eksploitasi ekonomi ketika dilakukan secara rutin, dalam durasi yang panjang, dan menggunakan alat berbahaya, sehingga mengambil alih waktu yang seharusnya digunakan untuk sekolah atau bermain.<sup>26</sup> Di sinilah terjadi pergeseran dari pendidikan keterampilan menjadi pemanfaatan tenaga anak.

---

<sup>25</sup> Marluga A, 2016, *Kearifan Lokal Sebagai Pedoman Berperilaku Masyarakat Batak Toba*, Jurnal atau Prosiding, halaman 23

<sup>26</sup> Simbolon C, 2015, *Falsafah Hamoraon, Hagabeon, Hasangapon terhadap kehidupan masyarakat Suku Batak Toba di Pangururan Kabupaten Samosir*, Skripsi/Tesis UNIMED, halaman 40

2. Nilai Hagabeon dan Hasangapon: *Hagabeon* (memiliki banyak keturunan) secara tradisional diasosiasikan dengan kekuatan ekonomi. Peribahasa Batak yang terkenal, "Anakku do Hamoraon di Ahu" (Anakku adalah kekayaan bagiku), mempertegas bahwa anak dipandang sebagai modal sosial dan tenaga kerja yang akan menjamin kesejahteraan dan kehormatan (*Hasangapon*) orang tua di masa tua. Keterlibatan anak di ladang adalah bukti nyata dari kontribusi ekonomi ini, yang pada gilirannya menaikkan status keluarga di mata masyarakat. Pandangan ini memperkuat membenaran orang tua untuk melibatkan anak, meskipun harus mengorbankan hak-hak pendidikan anak.

c. Hubungan Hukum Positif dan Kearifan Lokal: Analisis Efektivitas Hukum

Efektivitas penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak di Sianjur Mula Mula dapat dianalisis secara mendalam menggunakan Teori Efektivitas Hukum yang dikembangkan oleh Soerjono Soekanto. Menurut Soekanto, efektif atau tidaknya penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, di mana dua faktor utama yang relevan di sini adalah Faktor Masyarakat dan Faktor Kebudayaan.<sup>27</sup>

1. Faktor Kebudayaan: Kuatnya nilai *Marsiajar Marume* dan filosofi *Hagabeon-Hasangapon* yang melihat anak sebagai aset ekonomi

---

<sup>27</sup> Soekanto, 1988, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Jakarta: CV. Ramadja Karya, halaman 80

merupakan bagian dari sub-kebudayaan masyarakat Batak Toba yang bertentangan dengan substansi hukum perlindungan anak. Ketika norma budaya (mengajarkan anak bertani) dianggap lebih tinggi nilainya daripada norma hukum (larangan eksploitasi), hukum positif cenderung menjadi tidak efektif.

2. Faktor Masyarakat: Tingkat kesadaran hukum masyarakat mengenai batasan eksploitasi dan bahaya pekerjaan pertanian masih rendah. Selama masyarakat (sebagai lingkungan tempat hukum diterapkan) masih memandang praktik pekerja anak sebagai hal yang wajar, lazim, atau bahkan terpuji, maka sanksi pidana yang tercantum dalam UU Perlindungan Anak (Pasal 76I dan 88) tidak akan mencapai tujuan pencegahan.

Dengan demikian, efektivitas hukum di Samosir tidak hanya bergantung pada kualitas undang-undang atau kinerja aparat penegak hukum, tetapi terutama pada kemampuan hukum tersebut untuk beradaptasi dan bernegosiasi dengan sistem nilai dan kearifan lokal yang telah mengakar kuat di tengah masyarakat pedesaan.

## **F. Keaslian Penelitian**

Penelitian yang berjudul "Tindak Pidana Eksploitasi Anak sebagai Pekerja Pertanian di Kecamatan Sianjur Mula Mula, Kabupaten Samosir, Ditinjau dari Karakteristik Kearifan Lokal" berfokus pada irisan kompleks antara hukum pidana (Undang-Undang Perlindungan Anak), realitas sosiologis (pekerja anak di sektor agraris), dan antropologi hukum (karakteristik kearifan lokal Batak Toba).

Penentuan keaslian penelitian ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa kontribusi akademik yang diberikan bersifat baru, spesifik, dan mengisi kekosongan (research gap) yang belum tersentuh oleh studi-studi sebelumnya.

Keaslian penelitian ini tidak terletak pada penemuan isu baru tentang pekerja anak karena isu ini telah lama menjadi perhatian global dan nasional melainkan pada konteks spasial, kultural, dan pendekatan multidisiplin dalam menganalisis kasus di lokasi yang sangat spesifik dan belum teruji. Untuk menegaskan orisinalitas, penelitian ini dibandingkan dengan tiga hasil penelitian atau karya ilmiah yang dianggap paling mendekati tema, yaitu berkaitan dengan eksploitasi anak, kearifan lokal, atau pekerja anak di sektor pertanian.

Secara umum, studi mengenai pekerja anak di Indonesia kerap terbagi menjadi dua fokus utama: (1) studi yang bersifat makro (statistik, dampak kemiskinan) atau (2) studi mikro yang hanya berfokus pada implementasi hukum tanpa meninjau faktor pembenar kultural yang dominan. Penelitian ini hadir untuk menjembatani jurang tersebut dengan menempatkan kearifan lokal (seperti *Marsirimpa* atau *Marsiajar Marume* di Batak Toba) sebagai variabel kritis yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum pidana eksploitasi anak.

Perbandingan menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan substantif dari studi sebelumnya.

Penelitian pertama, oleh **Dr. H. Faisal, S.H., M. Hum. (2017)** di Deli Serdang, Sumatera Utara, berfokus pada perlindungan hukum formal dan tinjauan faktor kemiskinan terhadap pekerja anak di sektor pertanian. Sementara penelitian Dr. Faisal memang berlokasi di Sumatera Utara, perbedaannya terletak pada

variabel diferensial: penelitian ini secara eksplisit menguji karakteristik kearifan lokal Batak Toba (*Marsirimpa* atau *Marsiajar Marume*) sebagai faktor yang menjustifikasi atau berbenturan dengan hukum pidana, sebuah dimensi sosiologi hukum yang tidak menjadi fokus utama Dr. Faisal.

Penelitian ini memiliki kemiripan karena sama-sama membahas pekerja anak di sektor pertanian dan berlokasi di Sumatera Utara. Namun, letak perbedaan mendasarnya adalah pada variabel kearifan lokal. Penelitian Deli Serdang berfokus pada tinjauan perlindungan hukum formal dan faktor kemiskinan umum<sup>28</sup>. Sementara itu, penelitian ini secara spesifik memilih Sianjur Mula Mula (lokasi yang belum pernah diteliti secara mendalam) dan menggunakan karakteristik kearifan lokal Batak Toba (seperti *Marsiajar Marume* dan *Marsirimpa*) sebagai kata kunci diferensial. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana norma adat ini berbenturan atau menjustifikasi tindak pidana eksploitasi, sebuah dimensi sosiologi hukum yang tidak disentuh oleh penelitian sebelumnya.

kedua, oleh **Dr. Muhammad Akib, S.H., M. Hum. (2016)** di Yogyakarta, lebih merupakan studi hukum pidana murni yang menganalisis unsur-unsur pidana eksploitasi anak (Pasal 76I UU PPA) dalam konteks penambangan pasir (sektor non-pertanian). Meskipun menggunakan kerangka analisis hukum pidana yang sama, penelitian yang diusulkan ini mengaplikasikannya pada aktivitas pertanian Sianjur Mula Mula yang kental

---

<sup>28</sup> Faisal, H. 2017. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Eksploitasi Ekonomi Melalui Pekerja Anak Sektor Pertanian di Kabupaten Deli Serdang: *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 2.

dengan pembenaran budaya agraris, menguji batas tipis antara "membantu orang tua" dan "eksploitasi yang dipidana."

Penelitian ini merupakan studi hukum pidana murni yang berfokus pada penambangan pasir, bukan pertanian. Kesamaan terletak pada kerangka analisis unsur-unsur tindak pidana eksploitasi (Pasal 76I) dan pertanggungjawaban pidana. Perbedaan kritisnya adalah konteks dan aplikasi kearifan lokal. Penelitian Akib menguji unsur pidana dalam konteks industri non-pertanian (penambangan)<sup>29</sup>, sedangkan penelitian ini mengaplikasikan kerangka pidana tersebut pada aktivitas pertanian yang diselimuti oleh pembenaran budaya agraris. Orisinalitas terletak pada pengujian batas tipis antara "membantu orang tua" (norma lokal) dan "eksploitasi yang dipidana" (norma positif) dalam sistem pertanian Sianjur Mula Mula.

Terakhir, penelitian oleh **Fiki Adhari** (2021) di Jember, Jawa Timur, berfokus pada tinjauan Hak Asasi Manusia dan dampak kesehatan (paparan nikotin/pestisida) terhadap anak sebagai pekerja perkebunan tembakau<sup>30</sup>, serta implementasi Konvensi ILO No. 182. Penelitian ini berbeda karena fokus utamanya adalah pada analisis penegakan hukum pidana (Pasal 76I dan 88 UU PPA) dan mencari model penegakan yang sensitif budaya di Kabupaten Samosir, bukan pada aspek HAM/kesehatan, sehingga menghasilkan studi kasus hukum-budaya yang unik di wilayah Danau Toba.

---

<sup>29</sup> Akib, Muhammad. (2016). *Eksplorasi Anak dalam Perspektif Hukum Pidana (Studi Kasus Penambangan Pasir di Bantaran Kali Opak, Yogyakarta)*. Jurnal Hukum.

<sup>30</sup> Adhari, Fiki. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pekerja di Perkebunan Tembakau Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia*. *Jurnal Hukum Humanum*, Vol. 3, No. 1.

Penelitian ini berfokus pada sektor perkebunan (tembakau) di Jawa Timur dengan tinjauan Hak Asasi Manusia dan risiko kesehatan (terutama paparan zat kimia/nikotin). Perbedaannya adalah cakupan hukum dan geografis. Meskipun sama-sama di sektor agraris, penelitian Jember lebih condong ke isu HAM/kesehatan dan implementasi ILO, sementara penelitian ini memiliki fokus utama pada analisis penegakan hukum pidana (Pasal 76I dan 88 UU PPA) dan mencari model penegakan hukum yang sensitif budaya di Kabupaten Samosir. Orisinalitasnya adalah menghubungkan hasil analisis sosiologi hukum Batak Toba dengan perumusan model penegakan hukum pidana yang efektif di wilayah Danau Toba, menjadikannya studi kasus hukum-budaya yang unik.

Berdasarkan perbandingan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, keaslian penelitian yang diusulkan (*Tindak Pidana Eksploitasi Anak sebagai Pekerja Pertanian di Kecamatan Sianjur Mula Mula, Kabupaten Samosir, Ditinjau dari Karakteristik Kearifan Lokal*) terletak pada tiga pilar utama: Fokus Variabel Kultural, Dimensi Hukum Pidana-Sosial, dan Konteks Lokal yang Eksklusif.

Secara keseluruhan, penelitian yang diusulkan ini menawarkan kontribusi baru dan orisinal dalam dua dimensi utama:

1. Dimensi Kontekstual (Spasio-Kultural): Penelitian ini merupakan yang pertama mengkaji secara mendalam isu tindak pidana eksploitasi anak pekerja pertanian di Kecamatan Sianjur Mula Mula, Kabupaten Samosir, sebuah wilayah yang memegang peranan sentral dalam adat Batak Toba.

2. Dimensi Teoritis (Hukum-Sosial): Penelitian ini secara eksplisit menggunakan karakteristik kearifan lokal Batak Toba sebagai lensa analisis untuk menguji efektivitas dan implementasi penegakan hukum pidana (UU No. 35 Tahun 2014) di daerah tersebut. Pendekatan ini secara substantif membedakannya dari penelitian terdahulu yang mayoritas hanya berfokus pada tinjauan normatif, kemiskinan struktural, atau aspek HAM/kesehatan tanpa menguji konflik antara norma adat dan norma pidana.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian ini diklasifikasikan sebagai **Penelitian Hukum Normatif-Empiris** atau sering disebut sebagai penelitian **Sosiologi Hukum** (*Socio-Legal Research*). Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pada tujuan utama untuk menganalisis kesenjangan antara hukum yang tertulis (*law in the books*) dan hukum yang hidup di masyarakat (*law in action*)<sup>31</sup>.

**Pendekatan Normatif (Hukum Positif) yang** Melibatkan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, terutama Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dijadikan sebagai tolok ukur untuk menentukan apakah praktik pelibatan anak sebagai pekerja pertanian di lokasi penelitian dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana eksploitasi.

---

<sup>31</sup> Soekanto, Soerjono, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cetakan Keenam. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 13

- a) **Pendekatan Empiris (Sosiologi Hukum):** Memfokuskan pada realitas sosial-budaya, yaitu karakteristik kearifan lokal Batak Toba, untuk mengidentifikasi bagaimana norma adat dan nilai-nilai lokal memengaruhi efektivitas penerapan dan penegakan hukum pidana perlindungan anak.

Dengan mengombinasikan keduanya, penelitian ini bertujuan mendapatkan pemahaman yang holistik mengenai problem hukum pidana eksploitasi anak dalam konteks budaya yang kental.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah **Deskriptif Analitis**.

- a. **Deskriptif:** Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar-fenomena yang diteliti<sup>32</sup>. Hal-hal yang dideskripsikan meliputi bentuk-bentuk praktik kerja anak di sektor pertanian, karakteristik kearifan lokal Batak Toba yang melandasinya, dan proses penegakan hukum yang mempengaruhi para pemerintah di kecamatan Sianjur Mula Mula.
- b. **Analitis:** Setelah data terkumpul, data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis diarahkan untuk menguji dan menafsirkan hubungan sebab-akibat atau pengaruh antar-variabel, khususnya pengaruh kearifan lokal terhadap efektivitas penegakan Undang-Undang Perlindungan Anak.

---

<sup>32</sup> Nazir, Moh, 2014, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 43

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan utama yang digunakan adalah Pendekatan yuridis empiris (sosiologis) dengan fokus pada Sosiologi Hukum. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya menggali makna yang mendalam (verstehen) di balik fenomena sosial<sup>33</sup>. Dalam konteks ini, peneliti perlu memahami Bagaimana masyarakat Batak Toba, terutama orang tua, menafsirkan dan membenarkan pelibatan anak dalam pekerjaan pertanian sebagai bagian dari proses edukasi atau pemenuhan tanggung jawab keluarga, yang didasarkan pada nilai-nilai adat seperti Marsiajar Marume (belajar bertani) atau Hagabeon (keberhasilan dalam hidup yang salah satunya didukung oleh anak). Dan bagaimana para pemerintah di Desa Sianjur Mula Mula memandang dan menginterpretasikan batasan eksploitasi anak dalam konteks pekerjaan pertanian tradisional.

Pendekatan kualitatif memungkinkan deskripsi mendalam tentang jam kerja, intensitas, risiko pekerjaan, dan dampak psikologis anak. Hasil deskripsi ini kemudian dianalisis terhadap Pasal 76I UU No. 35 Tahun 2014. Analisis Sosiologi Hukum secara eksplisit digunakan untuk menguji efektivitas hukum pidana yang dipengaruhi oleh faktor budaya dan masyarakat. Pendekatan ini mengarahkan pada perumusan rekomendasi yang bukan hanya bersifat normatif, tetapi juga kontekstual dan dapat diterima secara sosial-budaya di lokasi penelitian.

---

<sup>33</sup> **Moleong, Lexy J**, 2017, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, halaman 6

#### 4. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data utama:

- a. **Data Primer** Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, yaitu berupa keterangan lisan dari para informan melalui wawancara mendalam. Informan kunci dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* (pemilihan informan berdasarkan tujuan penelitian) dan *snowball sampling* (informan menunjuk informan berikutnya).
  - 1) **Tokoh Kultural/Adat seperti** Raja Adat, Ketua Dewan Pimpinan Adat (DPA) atau perwakilan *Dalihan Na Tolu* di Kecamatan Sianjur Mula Mula.
  - 2) **Aktor Lapangan seperti** Orang tua/kepala keluarga petani yang melibatkan anak dalam pekerjaan pertanian, dan anak-anak yang menjadi pekerja.
  - 3) **Pemerhati/Akademisi seperti** Guru atau peneliti hukum/sosial yang fokus pada isu Samosir atau Batak Toba.
  - 4) pemerintah desa seperti kepala desa, wakil kepala desa dan perangkat desa yang menjadi pemimpin desa Sianjur Mula Mula.
- b. **Data Sekunder** Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan bahan pustaka<sup>34</sup>. Data ini berfungsi sebagai kerangka normatif dan pembanding.

---

<sup>34</sup> Soerjono soekanto dan sri mamudji, 2015, *penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat*, jakarta: rajawali pers, halaman 12

- 1) **Bahan Hukum Primer:** Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, dan Peraturan Daerah di Desa Sianjur Mula Mula yang relevan.
- 2) **Bahan Hukum Sekunder:** Buku-buku teks tentang Hukum Pidana, Sosiologi Hukum, Teori Perlindungan Anak, dan Jurnal Hukum yang relevan.
- 3) **Bahan Hukum Tersier:** Kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks majalah ilmiah.

## 5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data yang valid dan reliabel di lapangan.

### a) **Wawancara Mendalam (*In-Depth Interview*):**

Wawancara dilakukan secara terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur<sup>35</sup>. Wawancara semi-terstruktur memungkinkan peneliti untuk tetap fleksibel mengikuti alur pembicaraan informan, yang sangat penting dalam menggali nilai-nilai kultural yang kompleks. Dengan alat bantu sebagai Pedoman wawancara (*interview guide*) adalah, alat perekam suara, dan buku catatan lapangan.

### b) **Observasi Non-Partisipatif (*Non-Participant Observation*):**

Peneliti berada di lokasi tetapi tidak terlibat secara langsung dalam aktivitas yang diamati<sup>36</sup>. Observasi dilakukan di area pertanian di Desa Sianjur Mula Mula untuk mengamati secara

---

<sup>35</sup> Sugiyono. 2018, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, halaman 247

<sup>36</sup> Ibid halaman 204

langsung: (a) jenis pekerjaan anak, (b) durasi dan frekuensi keterlibatan, dan (c) interaksi antara anak dan orang tua di ladang. Observasi ini berfungsi sebagai triangulasi data untuk memverifikasi keterangan yang diperoleh dari wawancara.

## 6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah **Analisis Data Kualitatif** yang diadaptasi dari konsep **Miles and Huberman**, yang dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan<sup>37</sup> sejak data pertama diperoleh hingga penulisan hasil penelitian.

Proses analisis data meliputi tiga alur kegiatan utama:

### a) **Reduksi Data (*Data Reduction*):**

Proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, dan mentransformasikan data yang muncul dari catatan lapangan dan transkrip wawancara. Yang akan memfokuskan reduksi pada tema-tema utama seperti deskripsi praktik kerja anak, nilai-nilai kearifan lokal yang relevan (*Marsiajar Marume, Hasangapon*), dan hambatan penegakan hukum pidana.

### b) **Penyajian Data (*Data Display*):**

Kumpulan informasi yang tersusun dan memungkinkan penarikan kesimpulan. Penyajian data dapat berupa narasi teks, matriks, atau *flowchart* untuk menunjukkan alur penegakan hukum atau hubungan antara norma adat dan hukum positif.

---

<sup>37</sup> Matthew B, *et.al*, 2014, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, Edisi ke-3, Thousand Oaks CA, SAGE Publications, halaman 31-33

c) **Penarikan dan Verifikasi Kesimpulan** (*Conclusion Drawing/Verification*):

Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap, diverifikasi secara berulang, dan diuji validitasnya melalui triangulasi sumber data. Pada tahap ini, hasil deskripsi data empiris (peran kearifan lokal) dianalisis menggunakan kerangka teori efektivitas hukum (Soekanto, 2007: 4), untuk menentukan apakah faktor budaya (kearifan lokal) menjadi variabel dominan yang memengaruhi implementasi UU Perlindungan Anak di Desa sianjur Mula Mula.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. ANAK**

Secara yuridis, batasan usia anak di Indonesia ditegaskan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang menyatakan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih ada di dalam kandungan. Defenisi ini memberikan konsekuensi hukum bahwa setiap individu berhak atas perlindungan khusus dari negara, masyarakat, dan orang tua. Sehubungan dengan defenisi perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam pasal 1 dan 2 menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi<sup>38</sup>. Selain itu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga memberikan pengertian perlindungan anak secara khusus yang diatur dalam pasal 1 ke 15 yang memberi pengertian perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

---

<sup>38</sup> Ratri Novita Erdianti, 2020, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Malang; universitas muhammadiyah malang, halaman 15.

Hak hak dasar anak yang merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang wajib dijamin dan dilindungi. Hak hak tersebut mencakup hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta hak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapat sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya. Perlindungan anak didasarkan pada asas non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*), hak untuk hidup serta penghargaan terhadap pendapat anak. Asas kepentingan terbaik bagi anak menjadi parameter utama dalam menilai apakah suatu aktivitas pekerjaan bagi anak bersifat edukatif atau justru eksploitatif.

## **B. EKSPLOITASI**

Eksploitasi merupakan tindakan pemanfaatan individu untuk keuntungan sepihak tanpa memperdulikan martabat dan hak asasinya. Kata eksploitasi berasal dari bahasa inggris *exploitation* yang artinya politik untuk memanfaatkan subjek tertentu dengan sewenang-wenang. Jika ditarik garis besar maka, eksploitasi merupakan salah satu tindakan yang bertujuan untuk mengambil keuntungan dan memanfaatkan sesuatu secara berlebihan dan sewenang-wenang.<sup>39</sup> Dalam konteks perlindungan anak, eksploitasi merujuk pada segala bentuk pemanfaatan organ tubuh, tenaga, atau kemampuan anak oleh pihak lain guna memperoleh keuntungan material maupun imaterial, baik dilakukan dengan atau tanpa persetujuan anak tersebut. Eksploitasi ekonomi terjadi ketika tenaga anak dikomersialisasikan untuk menanggung beban ekonomi keluarga atau keuntungan

---

<sup>39</sup> Nuryansyah Irawan, 2024, *eksploitasi tenaga kerja; dinamika dan perlindungan hukum rangkap jabatan dalam konteks perusahaan group*, yogyakarta: DEEPUBLISH digital cv budi utama, halaman 23.

pemberi kerja, sehingga menghambat proses pendidikan dan perkembangan fisik maupun mental anak. Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar perlindungan anak yang menenmpatkan kesejahteraan anak di atas fungsi produksi ekonomi. Berdasarkan Kepmenakertrans No. KEP.235/MEN/2003, terdapat kategorisasi jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, dan moral anak. Di sektor pertanian, keterlibatan anak dalam penggunaan bahan kimia berbahaya (pestisida), bekerja dengan menggunakan alat tajam, dan durasi kerja diluar batas kewajaran diklasifikasikan sebagai bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (BPTA) yang wajib dihapuskan tanpa pengecualian budaya.

Dalam perkembangannya, politik hukum pidana indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) tetap menggariskan perlindungan ketat terhadap anak. Meskipun Undang Undang anak bersifat *lex specialis* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dalam pasal 429 dan pasal-pasal terkait tindak pidana terhadap kemerdekaan orang, mempertegas sanksi bagi setiap orang yang mengeksploitasi orang lain. Termasuk anak. Hal ini menunjukkan konsistensi negara dalam melakukan deksriminalisasi terhadap praktik praktik yang merendahkan harkat martabat manusia dalam bentuk kerja paksa atau eksploitasi tenaga.

### **C. ANAK SEBAGAI PEKERJA PERTANIAN**

Karakteristik pertanian keluarga dalam struktur masyarakat agraris, pelibatan anak sering kali dipandang sebagai bagian dari sosialisasi kerja dan pemindahan keterampilan antar generasi. Anggapan bahwa pertanian terkait dengan sistem patriarki dan pandangan yang menganggap petani sebagai pekerjaan yang dekat

dengan kemiskinan karena sering dikaitkan dengan kondisi kehidupan masyarakat desa, pertanian dianggap sebagai pekerjaan yang jauh dari keamanan dan kesejahteraan<sup>40</sup>, itulah sebabnya banyak petani ingin anak anaknya mengetahui segala bentuk pekerjaan pertanian dengan maksud agar suatu saat bisa mengubah garis takdir hidupnya meskipun sebagai petani. Namun, batas antara membantu orang tua dan pekerja anak menjadi kabur ketika aktivitas tersebut berubah menjadi ketergantungan ekonomi yang memaksa anak bekerja dalam waktu lama dan intensitas tinggi. Sektor pertanian memiliki risiko fisik yang signifikan bagi anak, mulai dari beban angkut yang melampaui batas kapasitas fisik hingga paparan toksisitas pestisida. Dampak kesehatan dari paparan zat kimia ini bersifat akumulatif dan laten, yang dapat merusak sistem reproduksi dan pertumbuhan jangka panjang anak.

#### **D. KERANGKA TEORITIS**

Menurut Soerjono Soekanto, efektifitas penegakan hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh lima faktor yang saling berkaitan, yaitu faktor keselarasan antara hukum peraturan perundang-undangan dengan kebutuhan masyarakat, yang kedua faktor penegak hukum yang merupakan kesiapan dan mentalitas aparat dalam mengimplementasikan aturan, yang ketiga adalah faktor ketersediaan sarana dan fasilitas pendukung teknis dalam penegakan hukum, yang keempat adalah faktor masyarakat dengan tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum kebudayaan masyarakat setempat, dan yang berikutnya adalah faktor kebudayaan dengan sistem dan adat istiadat yang memengaruhi pola pikir masyarakat terhadap suatu

---

<sup>40</sup> Dwi putra darmawan, *et.al*, 2024, *Regenerasi Petani dan Kebutuhan Tenaga Kerja Usahatani Padi*, Malang: universitas muhammadiyah malang, halaman 22.

aturan hukum. Teori perlindungan hukum adalah upaya memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh pihak lain. Sajipto rahardjo menekankan bahwa perlindungan hukum tidak hanya bersifat represif (setelah terjadinya pelanggaran) tetapi juga prepentif (pencegahan) agar hak-hak subjek hukum dapat dinikmati sebagaimana mestinya tanpa gangguan.

#### **E. BUDAYA MARSIAJAR MARUME**

Tinjauan yang secara sosiologis, masyarakat batak toba mengenal konsep *marsiajar marume*, yaitu proses pembelajaran bertani bagi anak-anak sejak usia dini. Filosofi luhur dari budaya ini adalah transfer pengetahuan dan pembentukan karakter pekerja keras. Namun, dalam implementasi praktisnya di Sianjur Mula Mula, terjadi pergeseran makna (*shift of meaning*) dimana nilai edukatif tersebut seringkali dijadikan pemberantas pengerahan tenaga anak secara berlebihan. Perlindungan hukum sejatinya harus mengembalikan *marsiajar marume* pada fungsinya sebagai media pendidikan, bukan sebagai kedok eksploitasi terselubung.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Analisis Yuridis Unsur-Unsur Tindak Pidana Eksploitasi Anak dalam Aktivitas Pertanian di Sianjur Mula-Mula

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan di kecamatan Sianjur Mula Mula, ditemukan adanya pola interaksi yang khas antara tradisi pola pengasuhan anak, dengan tuntutan di sektor pertanian. Praktik pelibatan anak dalam kegiatan bertani di wilayah ini tidak dapat di lepaskan dari pengaruh nilai nilai kearifan lokal yang sudah mengakar secara turun temurun dilakukan oleh nenek moyang bangso batak yang sering disebut dengan *oppung sijlo jolo tubu*, dan ini sangat di jaga dengan baik oleh masyarakat sebagai bentuk tanggun jawab dan sikap hormat dan menyayangi orang tua.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa anak anak yang terlibat dalam sektor pertanian bekerja rata rata 3 sampai 4 jam sehari setelah sekolah, dan lebih dari 8 jam sehari jika tidak sekolah atau libur, apalagi dengan penetapan menteri pendidikan baru-baru ini bahwa anak sekolah aktif sampai hari jumat dan libur pada hari sabtu, ini menambah waktu anak anak untuk bekerja di ladang membantu orangtua mengelola pertanian.

*“...ai libur do attong akka dakdanak on molo nunga ari sabtu kan, jadi isi do attong kesempatan ni akka orang tua i sipata mambuat akka gogoni gelleng na, alana nga boi attong iladang parsadarian dobah, je dg pola be mulak tu huta mangan, binoan hian ma mangan siang tu ladang, asa menghemat waktu muse, nga boi attong karejo dobah sian*

*jam 8 sappe jam 6 asingni na mangan manang istirahat sasatokkin”* (anak anak kan sekarang ini libur setiap hari sabtu, jadi orag tua berkesempatan untuk membawa anak anak ke ladang satu harian, kisaran jam 8 sampai jam 18, jadi tidak perlu lagi pulang ke rumah untuk makan siang, karna sudah disediakan sebelumnya dan itu sangat menghemat waktu.)<sup>41</sup>

Berdasarkan dari keterangan hasil wawancara tersebut secara yuridis, pasal 761 UU perlindungan anak melarang setiap orang menempatkan, membiarkan, atau melakukan eksploitasi ekonomi terhadap anak<sup>42</sup>. Jia merujuk pada temuan fakta yang ada dilapangan dimana anak melakukan pekerjaan berat yang membahayakan kesehatan, maka kearifan lokal tentang konsep *marsiajar marume* (belajar menanam padi) tidak dapat serta merta mengugurkan unsur pidana, karena hukum positif bersifat *imperatif* (memaksa) walau tidak secara langsung, namun konsep wajib membantu orang tua sudah ditanamkan dalam diri anak anak tersebut mulai dari kecil.

Walaupun konsep membantu orang tua sudah di tanamkan dalam diri anak anak tersebut mulai sejak kecil, namun secara hukum, batas antara membantu orang tua dan eksploitasi anak ditentukan oleh parameter beban kerja dan dampak yang ditimbulkan. Jika di tinjau lebih lanjut, terdapat beberapa poin krusial yang perlu di analisis lebih lanjut terkait pemenuhan unsur unsur tindak pidana

---

<sup>41</sup> Hasil wawancara dengan ibu Nurti habeahan selaku masyarakat sekaligus orang tua salah satu anak, pada hari sabtu, tanggal 7 february 2026 di Desa Sianjur Mula Mula

<sup>42</sup> Damayanti, Indah, Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, and Karyoto Karyoto, (1014) "Peran hukum dalam mencegah eksploitasi anak dalam kerja anak dan perdagangan manusia." *Jurnal sosial dan sains* 4.6, halaman 450-451

eksploitasi dengan unsur budaya yang secara tegas berbanding terbalik jika dikaitkan dengan kasih sayang terhadap orang tua dan rasa kasihan.

Dari pemaparan di atas anak yang bekerja di ladang selama kurang lebih dari 10 jam sehari, meskipun pada dasarnya anak yang bekerja dominan hanya pada saat libur sekolah saja seperti hari sabtu, namun tidak menutup kemungkinan mereka akan termasuk menjadi bagian dari eksploitasi anak yang tidak disadari oleh masyarakat dan orang tua. Secara medis dan hukum durasi 10 jam ini sangat eksploitasi bagi fisik anak.

*“...molo hari hari biasa attong dang boi be akka dakdanaki lao tu ladang, alana sikkola halaki sappe jam opat, jam lima pe baru sahat ijabu, marhua be haroa kan, ba na dijabu I ma ipature, manucci piring, manang mangaloppa ma halaki, ale molo ari sabtu niboan ma tu juma asa adong tabbani jajan na manang uang akka na perlu tu sikkolana, apalagi pas masa masa cabe sonarion dobah”* (kalau hari biasa mereka tidak ke ladang lagi, karena sekolahnya sudah sampai sore, jam lima sore baru sampai di rumah, jadi mereka cukup untuk beberes rumah seperti nyuci piring atau masak, tetapi hari sabtu kan libur, jadi dibawalah ke ladang untuk jajan atau menambahi uang keperluan sekolahnya.)<sup>43</sup>

Anak anak yang sering bekerja di ladang dominan di bawah terik matahari dengan durasi yang sangat lama dan berisiko pada kesehatan kulit anak anak maupun dehidrasi kulit yang kronis, bukan tidak memungkinkan untuk melakukan

---

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan ibu Ernida Tamba selaku salah satu masyarakat sekaligus orang tua dari salah satu anak yang terlibat bekerja di ladang, pada hari Senin, tanggal 9 februari 2026, di kantor kepala desa Sianjur Mula Mula

aktifitas fisik seperti mencangkul tanah, lalu menggunakan alat alat tajam seperti pisau untuk menyangi tanah. Mengingat bahwa yang sedang melakukan pekerjaan itu adalah anak anak kemungkinan untuk tidak kecelakaan kerja sangat tipis.

Jika dibandingkan dengan pasal 69 Undang-Undang No.13 Tahun 2003, batas maksimal pekerjaan ringan bagi anak adalah 3 jam, maka kelebihan kerja selebihnya di lapangan adalah bentuk pelanggaran nyata terhadap hak tumbuh kembang anak. Orang tua secara sadar membawa dan membiarkan anak bekerja di ladang dengan durasi waktu yang cukup penuh, tindakan ini termasuk bagian dari pemaksaan terselubung dengan dalih membantu bertani di ladang dengan pekerjaan apapun merupakan bagian dari sayang dan hormat kepada orang tuanya. Dengan ini mengesampingkan bahwa pasal 69 Undang-Undang No.13 tahun 2003 telah dilanggar.

Menurut Undang-Undang republik indonesia No. 23 Tahun 2002 pasal 1 menyatakan bahwaperlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.<sup>44</sup>

Menurut penulis dari yang terlihat selama penelitian ini dilangsungkan, anak anak yang bekerja sering terkena paparan zat kimia seperti bahan bahan pestisida

---

<sup>44</sup> Hamamah, Fatin, (2015), "Analisis yuridis sosiologis terhadap perlindungan anak dalam kasus eksploitasi pekerja anak." *Jurnal Pembaharuan Hukum*, no 2, vol 3, halaman 354

yang ada pada tumbuhan yang sedang di tanam, misalnya cabe, bukan tidak mungkin kalau tumbuhan cabe dan lainnya tidak di bubuhi oleh bahan pestisida dan jat beracun lainnya. Bahwa penggunaan alat alat tajam (pisau/cangkul) dan paparan zat kimia beracun (pestisida) mengkategorikan aktivitas pertanian yang bukan sekedar pekerjaan pertanian ringan (*light work*) melainkan pekerjaan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan anak.

Budaya *marsiajar marume* seharusnya menjadi budaya yang tidak hanya mengajari anak tentang pentingnya kemampuan bertani, tetapi juga pentingnya kesinambungan antara pembelajaran dan kesehatan anak. Budaya *marsiajar marume* sudah seharusnya berhenti menjadi “belajar” ketika target orang tua bukan hanya pada pemberitahuan dan pengeksplorasian melainkan target produksi. Jika anak bekerja pada saat libur hingga mencapai waktu 10 jam demi uang jajan atau membantu tambahan uang keperluan sekolah, maka fungsi negara dan orang tua sebagai pelindung telah bergeser menjadi pemberi beban kerja produktif.

Berdasarkan analisis di atas, bentuk eksploitasi anak dalam pertanian di Sianjur Mula Mula ini diklasifikasikan sebagai eksploitasi ekonomi terselubung. Meskipun motivasi orang tua didasari oleh kasih sayang, rasa ingin agar anaknya mengetahui dan mengeksplorasi lebih banyak tentang pertanian dan keinginan membantu ekonomi sekolah anak, namun secara material perbuatan tersebut telah memenuhi delik pidana pasal 761 Undang-Undang perlindungan anak. Hal ini dikarenakan adanya pemanfaatan nilai ekonomi dari tenaga kerja anak yang

melampaui batas kewajaran fisik dan mengabaikan standar keselamatan kerja bagi anak di bawah umur.

### **B. Faktor Penghambat dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pekerja Pertanian dan Solusinya**

Eksistensi pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 secara normatif telah memberikan barikade perlindungan yang kuat bagi anak, namun dalam implementasinya di kecamatan Sianjur Mula Mula, aturan tersebut menghadapi tantangan efektifitas yang kompleks. Fenomena ini mengkonfirmasi teori Soerjono Soekanto bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh Undang-Undang itu sendiri, melainkan juga oleh faktor kebudayaan dan kesadaran masyarakat. Di lapangan, penghambat utama yang ditemukan bukan sekedar keitdaktahuan hukum, melainkan adanya legitimasi sosiologis dimana masyarakat menganggap pelibatan anak dalam durasi ekstrem adalah sebagian dari kewajaran pengasuhan. Hal ini menciptakan benturan antara hukum negara yang bersifat *imperatif* dengan hukum yang hidup (*living law*) dan yang berakar pada tradisi kearifan lokal.

Berdasarkan pemikiran Soerjono Soekanto, penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor yang saling terintegrasi, yaitu pertama faktor Undang Undang yang harus memenuhi asas legalitas dan kejelasan norma, yang kedua faktor penegak hukum yang menuntut profesionalisme tanpa adanya konflik peran, yang ketiga faktor sarana atau fasilitas yang memadai untuk operasionalisme hukum, yang keempat adalah faktor masyarakat yang berkaitan dengan tingkat kesadaran serta aksebilitas terhadap upaya hukum, dan yang kelima adalah faktor

kebudayaan yang mencakup nilai-nilai mendasar mengenai apa yang dianggap baik atau buruk dalam pergaulan sosial.<sup>45</sup> Kegagalan dalam salah satu faktor tersebut, seperti adanya ketidakjelasan aturan, keterbatasan fasilitas, atau rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hak-haknya, seperti halnya yang terjadi di desa Sianjur Mula Mula ini adalah pemahaman masyarakat yang tidak sesuai dengan peraturan penegakan hukum yang diatur oleh Undang-Undang. Hal ini secara otomatis akan menghambat tercapainya efektivitas dan kedamaian dalam penegakan hukum itu sendiri.

Meskipun ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penegakan hukum bagi anak-anak di bawah umur, tetapi banyak orang tua yang menolak bahwa anak tersebut memang sudah sewajarnya belajar dan bermain, banyak orang tua yang berpikir bahwa belajar di sekolah adalah bagian dari bermain, oleh sebab itu para orangtua berpikir jika sudah selesai dengan sekolah setelah itu maka waktunya untuk membantu orang tua di ladang. Ini adalah kebudayaan yang sudah mengakar dari nenek moyang mereka bahwa anak berkewajiban untuk membantu orang tua di ladang.

*“...molo nibereng sian kondisi ni huta on, wajar do nian molo ikkon dohot akka dakdanaki lao tu ladang, akka dakdanaki do niharapon lao manguduti na tanggung akka pangulaan niba, muse alana akka paradat do natuatuana, lao do tusan tuson manutupi akka adat, jadi olo do akka dakdanaki niharapon lao pasoddotton karejo na tanggung nattoari, songon mamompa ma molo pagi pagi, ikkon tibu*

---

<sup>45</sup> Soekanto, Soerjono, (2011), "Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum." Halaman 4-6

*do, manang tonga borngin pas parkaluarni akka gilok ni suan suanani ikkon isi do semproton, jadi asa adong dongan niba dohot asa hatop sae molo iurupi iba, jadi dang boi dokkonon dang hujuma be akka dakdanak, alana tabbani pistarna doi, tarpakke imana manang tudia haduan.”* (bisa kita lihat dari kondisi perkampungan kita yang yang kental akan adat nya, sebenarnya wajar saja jika anak anak harus ikut ke ladang. Anak anak lah yang diharapkan untuk melanjutkan pekerjaan kita yang belum selesai. Lagi pula orang tua di kampung ini adalah orang orang yang beradat, sering kesana kemari untuk urusana adat, jadi terkadang anak anaklah yang di harapkan untuk melanjutkan pekerjaan yang tertunda kemarin. Contohnya seperti menyemprot (hama) kalau pagi pagi harus subuh, atau harus tengah malam saat ulat/hama tanaman keluar, kami harus cepat untum memberantansnya. Mereka kami perlukan sebagai teman dan membantu menyemprot supaya pekerjaan itu cepat selesai mengingat sudah tengah malam. Jadi tidak bisa dikatakan anak anak tidak ke ladang lagi, karena itu juga menambah wawasan dan pengetahuannya, agar kelak bisa diandalkan kemanapun dia pergi.)<sup>46</sup>

Berdasarkan kutipan di atas, penulis menyimpulkan bahwa narasumber menyebutkan terkadang anak anak bekerja pada pagi pagi sekali atau pada tengah malam untuk menyemprot hama. Ini secara yuridis sangat berbahaya karena paparan pestisida dan gangguan waktu tidur anak. Orang tua sering meninggalkan

---

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan bapak Marulak Sagala selaku penatua adat, pada rabu 11 februari 2026, di rumah beliau, Desa Sianjur Mula Mula

anak di ladang karena beban adat yang harus dipikul orang tua tersebut, sehingga beban pekerjaan yang belum selesai di ladang di alihkan sepenuhnya kepada anak, ini bagian dari faktor budaya yang secara turun temurun sudah tertanam dalam diri orangtua dan anak. Orang tua berpikir bahwa mempekerjakan anak hingga larut malam adalah bentuk pendidikan karakter dan pembelajaran di masa depan, padahal secara hukum ini adalah bentuk eksploitasi waktu.

Dalam perspektif hukum pidana, argumentsi masyarakat yang menyandarkan tindakannya pada nilai adat tersebut bebenturan dengan konsep sifat melawan hukum materiil, artinya meskipun secara sosiologis atau menurut hukum yang hidup (*living law*) perbuatan tersebut dianggap benar dan wajar saja oleh masyarakat Sianjur Mula Mula, namun secara materiil perbuatan tersebut tetap bersifat melawan hukum karena telah nyata nyata membahayakan keselamatan, kesehatan, dan mengancam hak tumbuh kembang anak. Dengan demikian kearifan lokal tidak dapat dijadikan alasan pembenar untuk melegitimasi pekerjaan yang membahayakan anak, karena perlindungan terhadap raga dan jiwa anak adalah kepentingan hukum yang bersifat absolut dan tidak dapat di kesampingkan oleh kebiasaan manapun. (dalam sifat melawan hukum materiil, suatu perbuatan tetap dipidana jika perbuatan tersebut melanggar rasa keadilan atau norma norma penting dalam masyarakat (dalam hal ini norma perlindungan anak), meskipun mungkin ditingkat lokal dianggap biasa.)

Analisis terhadap pemenuhan unsur eksploitasi dalam aktivitas pertanian di Desa Sianjur Mula Mula dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.235/MEN/2003, tentang jenis-jenis pekerjaan yang

membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak<sup>47</sup>. Aktivitas penyemprotan hama menggunakan pestisida di ladang cabe yang dimaksudkan narasumber secara otomatis termasuk kedalam kategori pekerjaan yang terpapar bahan kimia berbahaya. Paparan zat kimia pada organ pernapasan dan kulit anak yang sedang dalam masa pertumbuhan dapat menimbulkan dampak kesehatan jangka panjang.

Analisis ini menunjukkan bawa faktor kebudayaan dalam teori Soerjono Soekanto di Sianjur Mula Mula bekerja sebagai penghambat utama. Nilai nilai adat yang menempatkan anak sebagai pelapis beban kerja orang tua telah mengaburkan kesadaran hukum masyarakat akan bahaya fisik dan kimia yang mengancam anak. Selain itu, penghambat efektifitas perlindungan anak di Sianjur Mula Mula juga terletak pada faktor penegak hukum. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, pengawasan terhadap praktik ketenagakerjaan masih sangat minim. Aparat penegak hukum di tingkat desa Bhabinkamtibmas maupun perangkat desa atau kepala desa dan jajarannya, cenderung melakukan pembiaran terhadap fenomena anak yang bekerja di ladang hingga larut malam atau anak anak yang terpapar pestisid. pembiaran ini sering terjadi karena penegak hukum sering kali mengalami dilema sosiologis, mereka adalah bagian dari masyarakat adat yang juga memandang pelibatan anak sebagai hal yang lumrah, sehingga fungsi pengawasan hukum kalah oleh rasa sungkan atau paksaan tradisi.

*“...molo pas ma sosialisasi hami akka perangkat tu akka natua tua, nidok ma bahwasanna dang denggan hita baen akka anakkontai sei karejo na*

---

<sup>47</sup> Pakpahan, A., & Yusuf, H. (2025). Eksploitasi Anak dalam Industri Tembakau: Tinjauan Hukum dan Kriminologis atas Kasus di NTB dan Jawa Timur. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(3).  
Halaman 788-799

*borat di ladang manang dohot halaki manemprot manang mangula, gabe hasisogo doi I akka natua tua, apalagi hita on akka jolma na marpikkir sempit dope, jadi gabe pangambati do annon I di akka naung pinukka ni akka oppung najolo, alana godang do akka natua tuai dang percaya molo nidok manginona akka pestisida i tu kesehatanni akka dakdanaki, godang do halaki mandokkon, ah iba najoloi lobi lobi songonon ibaen akka natua tua niba dang songon hamuon tor palobihon, buktinama sehat do iba sappe sonari inna do, terkadang godang do akka natua tua i marpikkir parroni dagingna ikkon songoni do, jadi bagian dari budaya nami do ison i, bagian i pardalanan ni na biasanan ai dang boi paragoon, hami aka perangkat i pe songoni do tong sipata tu akka anak nami, je dang boi tuntuton nami akka natua tuai do bah” (kami para perangkat desa sering melakukan sosialisasi kepada orang tua, kami mengatakan bahwa tidak baik menyuruh anak anak kita terus bekerja berat di ladang atau atau ikut menyemprot dan mencagkul, hal itu justru memicu kebencian (kemaran) para orang tua. Apalagi kita disini pemikirannya masih sempit, jadi sosialisasi yang seperti itu dianggap menghalangi apa yang sudah dimulai dan ditanamkan oleh nenek moyang terdahulu. Tidak sedikit orang tua yang percaya kalau dikatakan pestisida itu berdampak buruk bagi kesehatan anak anak. Banyak dari mereka yang mengatakan: ah, saya dulu bahkan lebih parah lagi dibuat orang tua saya, tidak seperti kalian ini, kalian sekarang terlalu berlebihan, buktinya saya sehat sehat saja sampai hari ini, katanya. Banyak orang tua yang berfikir bahwa kuatnya fisik itu*

memang harus dibentuk seperti itu. Jadi itu sudah bagian dari budaya kami di sini, terlebih juga kami para perangkat pun memiliki pemikiranyang sama, dan itupun sudah menjadi bagian dari perjalanan hidup kami yang sudah biasa.”<sup>48</sup>

Hambatan pada faktor penegak hukum dan masyarakat semakin nyata terlihat dari testimoni yang sudah dilakukan oleh para perangkat desa di Sianjur Mula Mula. Upaya sosialisasi mengenai bahaya pekerjaan berat bagi anak seringkali berujung pada penolakan keras dari para orang tua. Terdapat semacam bias pengalaman dari para orang tua yang membandingkan ketahanan fisik mereka di masa lalu dengan standar perlindungan anak masa kini, yang mereka anggap sebagai sikap berlebihan. Hal ini membuktikan bahwa faktor kebudayaan dan persepsi masyarakat telah menjadi barikade yang membentangi praktik eksploitasi tersebut, sehingga norma hukum positif tidak mampu mengintervensi ruang domestik keluarga petani di wilayah ini.

Selanjutnya, faktor sarana atau fasilitas juga memainkan peran krusial sebagai penghambat. Di Kecamatan Sianjur Mula Mula, tidak tersedia sistem pelaporan atau kanal pengaduan yang mudah di akses oleh masyarakat maupun anak anak jika terjadi eksloitasi yang melampaui batas. Ketiadaan pos pengaduan anak ditingkat desa membuat praktik eksploitasi ekinimi ini bersifat sunyi dan tidak terdeteksi oleh otoritas yang lebih tinggi. Tanpa adanya sarana pengawasan yang memadai seperti patroli rutin ke lahan pertanian atau program edukasi berkala bagi orang tua petani, maka norma-norma perlindungan anak dalam pasal 76I

---

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan bapak Pardingotan Sagala selaku kepala Desa Sianjur Mula Mula, pada hari Jum'at, tanggal 13 februari 2026, di kantor kepala desa, Desa Sianjur Mula Mula

Undang-Undang Perlindungan Anak hanya akan menjadi hukum yang mati yang ada di atas kertas tanpa daya ikat secara nyata di tengah masyarakat Samosir.

*“...molo lao tujuma manag mangurupi halak bapa dohot oma tu juma menuruthu dang bagian ni eksploitasi i kak, alana menurut hu dang na pola karejo na borat i, molo dang i urupi hami halak oma dohot bapa tu juma dang tega hami mamereng halaki lao tu juma holan halaki, molo dohot hami mangurupi boi rappak hami, boi rappak mangula, rappak mamompa dohot lan akka naasing, asa hatop sae, asi do roha nami mamereng halak oma molo holan halaki karejo, loja hian annon halaki, tuk dope gogo nami lao mangurupi, jadi molo menurut nami dang masalah molo lao mangurupi halak omak tu juma, kewajiban nami doi<sup>49</sup>”*

(kalau pergi ke ladang atau mmbantu orang tua ke ladang menurut ku bukan lah bagian dari eksploitasi, kak. Karena menurut ku itu bukan pekerjaan yang terlalu berat. Kalau kami tidak membantu ibu dan bapak ke ladang, kami tidak tega melihat mereka pergi ke ladang hanya berdua saja. Kalau kami ikut membantu, kami bisa membantu bersama sama mencangkul, bersama menyemprot, dan melakukan pekerjaan yang lainnya, supaya cepat selesai. Kasian kami melihat mereka kalau hanya mereka berdua saja yang bekerja, nanti mereka sangat kelelahan. Tenaga kamipun masih sanggup untuk membantu. Jadi menurut kami tidak masalah kalau kami membantu ibu ke ladang, itu sudah menjadi kewajiban kami).

---

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan okta sagala selaku anak yang terlibat dalam pekerjaan bertani ke ladang dengan orang tuanya, pada hari sabtu, 14 februari 2026, di ladang daerah Desa Sianjur Mula Mula

Menariknya, hambatan perlindungan hukum tidak hanya datang dari persepsi orang tua, tetapi juga dari cara pandang anak itu sendiri. Berdasarkan wawancara dari salah satu anak petani, ditemukan adanya internalisasi nilai bakti yang sangat kuat. Anak merasa memiliki kewajiban moral untuk meringankan beban orang tua karena rasa kasih (*alturisme*). Namun, secara yuridis, kerelaan anak (*consent*) tidak serta merta menghapuskan sifat eksploitatif dari suatu pekerjaan. Dalam hukum perlindungan anak, negara memposisikan anak sebagai pihak yang belum cakap untuk menghindari resiko jangka panjang, sehingga meskipun anak merasa sanggup ikut menyemprot dan bekerja hingga larut malam demi rasa kasihan, negara tetap berkewajiban melakukan intervensi untuk melindungi fisik dan masa depan mereka.

## **SOLUSI**

Upaya mengatasi fenomena eksploitasi anak di Kecamatan Sianjur Mula Mula tidak dapat dilakukan secara parsial hanya dengan mengandalkan ancaman pidana pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Mengingat adanya benturan antara *living law* (budaya bakti) dan hukum positif, diperlukan sebuah sinkronisasi solusi yang menyeluruh dan menyentuh akar permasalahan sosilogis dan ekonomis masyarakat setempat.

Salah satu tujuan utama hukum adalah menjamin adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Dalam konteks perlindungan anak di sektor pertanian, kepastian hukum melalui pasal 76I UU perlindungan anak seharusnya menjadi instrumen yang memberikan perlindungan nyata bagi anak sebagai subjek hukum. Namun, sebagaimana dijelaskan oleh Kansil dalam bukunya

mengenai sumber hukum kebiasaan, kekuatan hukum tertulis seringkali berbenturan dengan kebiasaan yang telah mengakar kuat di tengah masyarakat.<sup>50</sup>

Jika dilakukan penegakan hukum pidana yang bersifat punitif (penjara) terhadap orang tua di wilayah ini berisiko memutus rantai ekonomi dan fungsi pengasuhan keluarga, oleh karena itu, pendekatan hukum pemulihan (*restorative justice*) menjadi langkah paling strategis melalui keterlibatan aktif raja adat dan tokoh masyarakat. Merekonstruksi pemahaman masyarakat bahwa *marsiajar marume* yang luhur adalah media transfer keahlian bertani (edukasi), bukan transfer beban kerja produktif. Harus ditegaskan batasan etis bahwa bakti kepada orang tua tidak boleh dibayar dengan risiko kesehatan jangka panjang akibat paparan pestisida atau jam kerja malam hari yang melanggar standar keselamatan kerja anak.

Penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari keseluruhan masalah keijakan hukum pidana (*criminal policy*) yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat (*social defence*) guna mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan kebijakan yang terpadu antara kebijakan formulasi (pembuat undang-undang), kebijakan aplikatif (penerapan hukum oleh aparat), dan kebijakan eksekutif (pelaksana pidana). Hal ini mengisyaratkan bahwa perlindungan terhadap anak dari eksploitasi ekonomi tidak hanya bergantung pada teks pasal 76I Undang-Undang perlindungan Anak, tetapi juga pada bagaimana kebijakam tersebut

---

<sup>50</sup> Kansil, C. S. T, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta:

dioperasionalkan secara integra di lapangan. Kebijakan penegakan hukum pidana harus diintegrasikan dengan kebijakan non-penal (diluar hukum pidana). Artinya, dalam menangani fenomena anak pekerja pertanian, upaya penal seperti ancaman hukuman bagi orang tua harus di sinergikan dengan upaya non-penal, seperti perbaikan ekonomi keluarga, penyediaan fasilitas pendidikan, dan penguatan nilai nilai budaya yang mendukung perlindungan anak. Tanpa adanya keselarasan antara kebijakan penal dan non-penal, maka penegakan hukum hanyalah akan menjadi upaya parsial yang tidak menyentuh akar permasalahan di tingkat masyarakat.<sup>51</sup>

Kelemahan penegakan hukum selama ini terletak pada keengganan aparat desa untuk melakukan intervensi karena dianggap melanggar sekat privasi keluarga. Pemerintah Desa Sianjur Mula Mula harus mulai menyusun peraturan Desa (perdes) perlindungan anak yang mengatur ambang batas toleransi secara teknis. Perdes ini harus secara eksplisit melarang

1. Keterlibatan anak dalam penggunaan bahan kimia berbahaya seperti pestisida dan bahan pupuk kimia.
2. Waktu kerja diluar jam kewajaran.
3. Pekerjaan fisik yang melampaui kpasitas umur anak.

Dengan regulasi ini, perangkat desa memiliki legitimasi yuridis dan prosedur tetap untuk memberikan teguran serta sanksi administratif bagi warga yang melanggar.

Penetapan libur sekolah seperti pada hari sabtu, di karenakan anak sekolah sudah mengikuti program *full day* oleh menteri pendidikan merupakan celah bagi

---

<sup>51</sup> Barda nawawi arief, 2007, *masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*, jakarta: kencana, halaman 67

orang tua untuk memobilisasi tenaga anak secara penuh (terkadang hingga 10 jam kerja). Hal ini memerlukan kontra-narasi melalui intervensi kebijakan pendidikan lokal. Menginisiasi program sabtu kreatif yang berpusat di balai desa atau sekolah. Program ini bertujuan mengalihkan fokus anak dari ladang ke kegiatan pengembangan diri (seperti latihan kreasi toba, musik tradisional, olahraga, atau literasi digital). Jika anak memiliki wadah aktivitas yang terstruktur, beban rasa kasihan anak terhadap orang tua yang bekerja di ladang sendirian dapat dialihkan menjadi kebanggaan orang tua melihat anak mereka berprestasi di luar sektor fisik ladang.

Hambatan lain berupa pemikiran bahwa orang tua yang dahulu lebih bekerja keras bahkan lebih parah dari yang dirasakan anak-anak jaman sekarang tetapi tetap sehat-sehat saja harus dipatahkan dengan fakta medis yang objektif. Dinas kesehatan melalui puskesmas setempat harus melakukan sosialisasi rutin mengenai dampak akumulatif paparan bahan kimia pertanian pada remaja. Penjelasan medis mengenai potensi kerusakan organ atau gangguan hormon akibat pestisida harus disampaikan secara visual kepada orang tua, guna memahami bahwa ketahanan fisik masa lalu bukanlah standar keamanan universal bagi anak-anak di masa depan.

Penegakan hukum terhadap eksploitasi anak di Sianjur Mula Mula menurut adanya sinkronisasi yang harmonis antara instrumen negara dan otoritas adat. Perlindungan hukum tidak akan pernah mencapai efektivitasnya selama masyarakat masih menganggap pekerjaan berbahaya sebagai bagian dari pendidikan karakter dan anak-anak masih merasa wajib mengorbankan masa

mudanya demi rasa iba kepada orang tua. Solusi multidimensional ini memastikan bahwa anak-anak di Sianjur Mula Mula tetap dapat menghargai tanah dan budaya pertaniannya tanpa harus kehilangan hak atas kesehatan, keamanan raga, serta masa depan yang terlindungi.

### **C. Perlindungan hukum terhadap anak dalam tindak pidana eksploitasi sebagai pekerja pertanian**

Perlindungan hukum terhadap anak di Kecamatan Sianjur Mula Mula ini tidak boleh hanya dipandang sebagai tindakan menghukum orang tua, melainkan harus dilihat sebagai pemenuhan hak konstitusional anak, orang tua tidak boleh dipandang sebagai orang yang melakukan kesalahan. Meski sebenarnya tindakan orang tua ini adalah eksploitasi yang terselubung dan tidak terlalu diprioritaskan karena ini menyangkut faktor struktural dari kearifan lokal dari Desa Sianjur Mula Mula. Dari yang penulis bedah, perlindungan terhadap anak bisa terbagi dalam dua dimensi: yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif.

#### 1. Perlindungan hukum preventif (pencegahan)

Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya eksploitasi sebelum dampak fisik dan psikologis muncul pada anak<sup>52</sup>. Perlindungan hukum ini dimulai dari pemahaman masyarakat mengenai batas antara membantu dan mengeksploitasi. Merujuk pada pasal 69 Undang-Undang Ketenagakerjaan, negara harus memastikan orang tua memahami bahwa pekerjaan bagi anak usia 13-15 tahun hanya diperbolehkan untuk pekerjaan ringan dengan durasi maksimal 3 jam

---

<sup>52</sup> Suryamizon, A. L. (2017). Perlindungan hukum preventif terhadap kekerasan perempuan dan anak dalam perspektif hukum hak asasi manusia. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, 16. Volume 2. Halaman 120-121.

sehari. Mengingat lokasi ladang pertanian yang tersebar di perbukitan, perlindungan preventif inilah yang paling efektif melalui pembentukan sistem pengawasan di tingkat desa. Perlindungan ini mencakup pemantauan rutin terhadap jam kerja anak, terutama pada hari libur yang menjadi titik rawan terjadinya eksploitasi waktu.

Perlindungan preventif di Sianjur Mula Mula tidak boleh bersifat memaksa dari atas (*top-down*), melainkan harus tumbuh dari kesadaran kolektif bahwa membiarkan anak-anak bekerja melampaui batas fisik adalah bentuk pengabaian kewajiban hukum orang tua sebagaimana diatur dalam pasal 26 UU Perlindungan Anak. Perlindungan hukum preventif merupakan garis pertahanan utama dalam menjaga hak-hak anak agar tidak tercederai oleh praktik eksploitasi<sup>53</sup>. Dalam konteks masyarakat agraris di Sianjur MulaMula, perlindungan ini bukan bertujuan untuk melarang anak mengenal dunia pertanian, melainkan memberikan rambu-rambu hukum agar aktivitas tersebut tetap berada dalam koridor tumbuh kembang yang sehat.

Negara melalui pemerintah daerah dan perangkat desa, memiliki kewajiban hukum untuk melakukan sosialisasi mengenai ambang batas beban kerja anak. Perlindungan hukum dimulai dari pergeseran paradigma masyarakat mengenai definisi membantu orang tua. Hal ini merujuk pada pasal 69 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketenagakerjaan, terdapat syarat absolut bagi anak usia 13 hingga 15 tahun yang melakukan

---

<sup>53</sup> Ramadhon, Syahrul, and AAA Ngr Tini Rusmini Gorda, (2020) "Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga secara preventif dan represif." *Jurnal Analisis Hukum* 3. volume 2: halaman 209

pekerjaan ringan seperti tidak mengganggu kesehatan fisik dan mental, dilakukan paling lama 3 jam sehari, dan dilakukan di siang hari tanpa mengganggu waktu sekolah dan belajar. Di Sianjur Mula Mula, perlindungan preventif harus ditekankan pada fakta bahwa bekerja 10 jam pada hari sabtu atau pada waktu anak-anak libur sekolah, secara otomatis menggugurkan syarat pekerjaan ringan dan berubah menjadi eksploitasi. Sosialisasi harus difokuskan untuk memahamkan orang tua bahwa pemberian uang jajan hasil kerja tidak boleh mengorbankan waktu istirahat yang merupakan hak dasar anak sesuai pasal 11 Undang-Undang Perlindungan Anak.

Perlindungan hukum terhadap anak tidak boleh dipandang secara sempit hanya sebagai penegakan sanksi pidana, melainkan harus dipahami sebagai upaya sistematis untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan ini bersifat multidimensional, mencakup aspek pencegahan (*preventiv*) agar anak tidak menjadi korban eksploitasi, serta aspek pemulihan (*rehabilitatif*) jika hak anak telah terlanggar.<sup>54</sup> Setiap tindakan yang memanfaatkan ketidakberdayaan anak untuk keuntungan ekonomi pihak lain merupakan pelanggaran serius terhadap integritas psikis anak. Lingkungan terdekat termasuk keluarga dan komunitas lokal, memiliki tanggung jawab sebagai pertahanan pertama dalam mencegah terjadinya pemanfaatan tenaga anak

---

<sup>54</sup> Maidin gultom, 2014, *perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di indonesia*, bandung:refika aditama, halaman 32-34

yang melampaui batas kewajaran dan membahayakan keselamatan jiwa anak.

Mengingat topografi di Sianjur Mula Mula yang berbukit dan lokasi ladang yang relatif jauh dari pusat pengawasan kepolisian, maka pengawasan mandiri oleh masyarakat (*community-based protection*) adalah solusi preventif yang paling realistis. Perlu adanya unit kecil di tingkat desa, misalnya satgas perlindungan anak desa, yang terdiri dari perangkat desa, tokoh adat dan guru, satgas ini berfungsi sebagai instrumen pengawasan dini yang memantau kehadiran anak di ladang pada jam-jam rawan seperti hari sabtu dan hari libur lainnya. Perlindungan preventif di sini bekerja melalui fungsi kontrol sosial. Jika ditemukan anak yang melakukan pekerjaan yang berbahaya seperti menyemprot pestisida atau bekerja melampaui waktu, satgas desa berwenang melakukan teguran lisan kepada orang tua. Hal ini selaras dengan fungsi pasal 72 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa masyarakat berperan serta dalam perlindungan anak, mulai dari pencegahan hingga pelaporan.

Pencegahan juga harus menyentuh aspek kesehatan sebagai bagian dari perlindungan hak hidup. Perlindungan preventif dilakukan dengan memberikan pemahaman medis mengenai dampak racun pestisida pada sistem reproduksi dan pernapasan remaja. Seringkali, eksploitasi terjadi karena ketidaktahuan (*ignorance*). Dengan memberikan literasi bahwa ikut menyemprot bukan sekadar membantu, melainkan mempertaruhkan nyawa anak di masa depan, maka secara preventif orang tua akan memiliki

hambatan moral dan kesadaran hukum untuk tidak melibatkan anak dalam aktivitas kimiawi tersebut.

## 2. Perlindungan hukum represif (penegakan hukum)

Perlindungan hukum represif dilakukan ketika tindakan eksploitasi telah terjadi, namun dalam konteks masyarakat Sianjur Mula Mula, penegakan hukum melalui jalur pidana (penjara) seringkali dianggap sebagai *ultimum remedium* atau upaya terakhir, mengingat Sianjur Mula Mula adalah desa budaya yang kental akan tradisi yang sudah ada sejak beberapa tahun silam secara turun temurun. Perlindungan hukum represif bagi anak pekerja pertanian harus lebih mengutamakan rehabilitasi hubungan keluarga dan penghentian praktik berbahaya. Jika ditemukan anak yang bekerja hingga larut malam atau terpapar pestisida, langkah hukum pertama adalah melalui teguran keras atau pengawasan ketat yang dilakukan oleh para perangkat desa terhadap orang tua, bukan langsung melakukan penahanan yang justru dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan psikologis anak.

Perlindungan represif merupakan respon hukum yang diambil ketika pelanggaran terhadap hak anak telah terjadi<sup>55</sup>. Mengingat pelaku eksploitasi dalam penelitian ini adalah orang tua kandung yang memiliki keterikatan emosional dan ekonomi dengan korban, maka penegakan hukum harus dilakukan secara hati hati agar tidak menimbulkan trauma sekunder bagi anak. Dalam konteks tindak pidana eksploitasi anak di

---

<sup>55</sup> Ramadhon. Op.cit., Halaman 209

sektor pertanian keluarga, penggunaan instrumen pidana penjara harus diposisikan sebagai *ultimum remedium* (upaya terakhir).

Perlindungan represif dilakukan melalui mediasi yang difasilitasi oleh perangkat desa yang fokusnya bukan pada hukuman, melainkan pada pemulihan hak anak. Atau sosialisasi kepada anak yang termasuk dalam kategori eksploitasi bahwa pekerjaan yang mereka lakukan adalah bentuk kekerasan halus yang sewaktu waktu bisa merenggut nyawa anak tersebut, mengingat bahwa sang anak pun tidak keberatan untuk melakukan pekerjaan yang biasa dilakukan oleh orang tua mereka karena adanya faktor rasa sayang dan kasihan, dengan berkomitmen untuk mengembalikan waktu bermain serta istirahat anak.

Perlindungan represif ini tidak berhenti pada teguran, tetapi harus diikuti dengan pemantauan (*monitoring*) paska pelanggaran. Jika teguran pertama diabaikan perlindungan represif dapat ditingkatkan melalui pengawasan melekat oleh para aparat desa. Orang tua dapat dikenakan sanksi sosial misalnya mewajibkan orangtua mengikuti bimbingan pengasuhan anak yang disediakan oleh desa atau kecamatan. Langkah ini bertujuan memberikan efek jera (*deterrent effect*) tanpa harus memisahkan anak dari orang tuanya, yang mana perpisahan tersebut secara psikologis seringkali lebih menyakitkan bagi anak batak yang memiliki ikatan kekeluargaan yang sangat kuat.

Negara wajib memberikan perlindungan represif berupa pemulihan bagi anak yang telah menjadi korban eksploitasi ekonomi. Terhadap anak

anak yang telah terpapar pestisida atau mengalami kelelahan kronis akibat bekerja di ladang perlindungan represif mencakup hak untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis dari puskesmas setempat. Dan penegak hukum harus memastikan bahwa anak tidak mendapatkan diskriminasi atau stigma dari lingkungan sekitarnya setelah adanya intervensi hukum terhadap orang tua mereka, tujuan akhir dari perlindungan represif ini adalah memastikan anak kembali ke status semula sebagai subjek hukum yang dilindungi, bukan alat produksi ekonomi. Penegakan hukum represif di Sianjur Mula Mula bertumpu pada asas kepastian hukum yang humanis, artinya, hukum tetap harus ditegakkan untuk menghentikan eksploitasi, namun pelaksanaannya tidak boleh menegasikan realitas sosial-budaya setempat, sehingga keadilan yang digapai adalah keadilan yang memulihkan, bukan sekedar menghukum.

### 3. Sinkronisasi Hak Anak dengan Kebijakan Pendidikan Lokal

Negara memiliki kewajiban absolut untuk menjamin dan melindungi hak anak untuk beristirahat dan bermain sebagaimana diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak untuk memanfaatkan waktu luang, bermain, dan berkreasi sesuai dengan minat dan bakatnya. Kebijakan libur sekolah pada hari sabtu secara sosiologis telah menjadi pisau bermata dua. Disatu sisi pemberian libur ini bertujuan untuk memberikan waktu istirahat, namun disisi lain, khususnya di Sianjur Mula Mula, kebijakan ini menjadi legitimasi orang tua untuk memobilisasi tenaga anak secara penuh

di ladang pertanian. Tanpa adanya kegiatan terstruktur dari sekolah atau desa pada hari sabtu, perlindungan hukum terhadap anak mengalami kekosongan (*vacuum*). Anak anak beralih dari pengawasan guru di sekolah langsung ke bawah otoritas penuh orang tua di ladang yang sering kali mengabaikan batasan fisik anak demi mengejar target panen atau penyemprotan hama.

Perlindungan hukum yang sejati tidak hanya bersifat melarang (negatif), tetapi juga harus bersifat menyediakan (positif). Pemerintah daerah maupun pemerintah desa wajib bertanggung jawab secara hukum untuk menyediakan sarana alternatif agar anak memiliki alasan yang sah untuk tidak berada di ladang. Seperti penyediaan perpustakaan desa, gelanggang olahraga, atau pusat pelatihan seni budaya cara ini bukan hanya sekedar pembangunan infrastruktur, melainkan instrumen perlindungan hukum. Dengan adanya fasilitas ini, anak memiliki ruang perlindungan fisik yang menjauhkan mereka dari paparan pestisida dan beban kerja ekstrem di ladang, negara hadir memberikan pilihan bagi anak untuk menjalankan hak bermainnya, sehingga mereka tidak sepenuhnya terserap oleh tekanan ekonomi keluarga.

Mengacu pada pemikiran bahwa hukum adalah untuk manusia, maka penegakan hukum terhadap orang tua petani harus dilakukam secara progresif yang mengutamakan keselamatan anak tanpa harus menghancurkan keutuhan sosial keluarga, fungsi utama hukum adalah memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia. Perlindungan

tersebut dilakukan dengan cara membagi kekuasaan kepada warga masyarakat dalam bentuk hak. Bagi anak sebagai subjek hukum, hak-hak tersebut bersifat absolut dan tidak boleh di negosiasikan dengan alasan ekonomi atau kebiasaan lokal yang membahayakan. Penegakan hukum dalam perspektif ini menurut kreativitas penegak hukum agar aturan perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 benar-benar menjadi hukum yang hidup dan memberikan rasa aman secara konkret.<sup>56</sup>

Sinkronisasi kebijakan harus diwujudkan dalam bentuk program yang mampu menandingi daya tarik ekonomi ladang. Penulis berargumen bahwa sekolah sekolah di wilayah Sianjur Mula Mula tidak boleh membiarkan hari sabtu kosong tanpa pengawasan. Perlindungan hukum dapat diwujudkan melalui kurikulum ekstrakurikuler yang wajib namun menyenangkan pada hari sabtu. Hal ini bertujuan untuk memutus rantai eksploitasi waktu yang terjadi secara konsisten setiap minggunya. Melalui sinkronisasi ini, kebijakan pendidikan berperan aktif sebagai barikade yang melindungi jam jam krusial anak agar tidak terjebak dalam praktik pekerjaan terburuk bagi anak.

Efektivitas perlindungan hukum di Sianjur Mula Mula sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah untuk memahami realitas sosiologis masyarakat petani yang memiliki toleransi tinggi terhadap pelibatan anak di ladang. Dalam konteks ini, penyediaan fasilitas publik

---

<sup>56</sup> Satjipto rahardjo, 2012, *ilmu hukum*, bandung: citra aditya bakti, halaman 121

maupun kegiatan terstruktur pada hari libur sekolah bukan bertujuan untuk memutus ikatan anak dengan tradisi bertani atau nilai bakti keluarga, melainkan sebagai bentuk sinkronisasi antara hak bermain dengan kewajiban membantu orang tua. Ketiadaan wadah kegiatan alternatif pada hari sabtu tidak boleh dibiarkan menjadi celah normalisasi eksploitasi waktu anak secara berlebihan. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan dan perlindungan anak harus berjalan beriringan dengan nilai-nilai lokal, sehingga tercipta keseimbangan yang memastikan anak tidak sepenuhnya terserap kedalam aktifitas produksi ekonomi keluarga. Dengan adanya ruang kreatif yang memadai, perlindungan hukum dapat menembus dinding tradisi tanpa merusaknya, sekaligus menjamin anak tetap mendapatkan hak dasarnya untuk bermain, berkreasi, dan terlindungi dari beban kerja yang melampaui batas kewajaran.

Relevansi perlindungan anak di Sianjur Mula-Mula kedepannya harus memperhatikan semangat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (KUHP baru) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Salah satu keunggulan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 adalah adanya pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) sebagaimana diatur dalam pasal 2. Dalam konteks penelitian ini, hal tersebut berarti penegakan hukum terhadap eksploitasi anak di sektor pertanian Samosir tidak boleh hanya terpaku pada teks Undang-Undang, tetapi harus menyentuh nilai-nilai keadilan yang ada di masyarakat setempat. Namun, KUHP baru juga memberikan batasan bahwa hukum

yang hidup tersebut tidak boleh bertentangan dengan nilai nilai Pancasila dan Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, kearifan lokal harus diselaraskan agar tidak melanggar prinsip perlindungan anak yang bersifat universal sebagaimana yang dicita-citakan oleh KUHP Nasional.

Penulis berpendapat bahwa eksistensi kearifan lokal *marsiajar maruma* di Samosir memiliki kedudukan sosiologis yang sangat kuat, bahkan diakui keberadaannya dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) namun, pengakuan ini bersifat limitatif. Berdasarkan pasal 2 ayat (2), hukum yang hidup tersebut harus selaras dengan nilai Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, ketika praktik pertanian tradisional melibatkan anak pada pekerjaan yang membahayakan kesehatan (pestisida), maka hal tersebut telah mencederai prinsip HAM anak dan tidak dapat dibenarkan atas nama kearifan lokal.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

1. Hakikat eksploitasi anak dalam realitas agraris Sianjur Mula Mula, penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik pelibatan anak dalam sektor pertanian di Kecamatan Sianjur Mula Mula telah melampaui batas bantuan domestik dan secara substansial memenuhi unsur eksploitasi ekonomi serta eksploitasi waktu. Berdasarkan fakta lapangan, pada hari sabtu yang merupakan hari libur sekolah, anak anak termobilisasi secara penuh ke lahan pertanian dengan durasi kerja yang mencapai batas maksimal yaitu 10 jam sehari. Kondisi ini diperparah dengan keterlibatan anak dalam pekerjaan yang secara yuridis diklasifikasikan sebagai bentuk bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (BPTA), Menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor KEP.235/MEN/2003, yakni larangan pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan keselamatan, seperti penggunaan bahan kimia berbahaya (pestisida) dan jam kerja ekstrim pada subuh atau larut malam. Meskipun aktivitas ini dibalut dengan nilai bakti seorang anak, namun secara objektif hal tersebut telah merenggut hak konstitusional anak untuk beristirahat, bermain, dan tumbuh kembang dalam lingkungan yang sehat.
2. Kegagalan implementasi hukum akibat benturan norma (*legal gap*), yang sangat disayangkan efektivitas pasal 76I Undang-Undang Nomor

35 Tahun 2014, di wilayah penelitian ditemukan masih sangat rendah akibat tersandera oleh lima faktor penegakan hukum menurut teori Soerjono Soekanto. Hambatan paling fundamental terletak pada faktor kebudayaan dan faktor masyarakat, dimana terjadi legitimasi sosologis yang memandang pekerjaan berat sebagai bentuk pendidikan karakter dan pelatihan ketahanan fisik. Terdapat jurang pemisah (*gap*) yang lebar antara hukum positif negara yang bersifat imperatif dengan hukum yang hidup (*living law*) di tengah masyarakat Sianjur Mula Mula. Toleransi komunal terhadap risiko paparan bahan kimia dan kelelahan risik anak menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat masih bersifat tradisional subjektif, yang lebih mengutamakan kelangsungan ekonomi keluarga dan urusan adat di atas perlindungan hak hak normatif anak.

3. Perlindungan hukum terhadap anak pekerja pertanian di Sianjur Mula Mula tidak dapat dicapai melalui pendekatan punitif- represif (penjara) yang kaku, karena berpotensi merusak struktur sosial dan ekonomi keluarga. Sebaliknya, dibutuhkan model perlindungan yang mengedepankan keadilan restoratif (*restorative justice*) dan sinkronisasi kebijakan. Perlindungan hukum yang efektif harus termanifestasi dalam bentuk pengawasan berbasis komunitas (satgas desa) yang didukung oleh regulasi lokal (peraturan desa). Lebih jauh lagi, perlindungan sejati harus melibatkan peran negara dalam menyediakan fasilitas publik dan ruang kreatif bagi anak, guna memastikan bahwa kebijakan

pendidikan tidak lagi menjadi celah bagi normalisasi eksploitasi, melainkan menjadi momentum pemenuhan hak anak untuk berkreasi dan beristirahat.

## **B. SARAN**

1. Dalam hal ini penulis menyarankan kepada pemerintah desa untuk segera memformulasikan peraturan desa (perdes) tentang perlindungan anak yang mengatur secara spesifik mengenai batasan bantuan anak dalam sektor pertanian keluarga. Perdes ini harus memuat poin pelanggaran keterlibatan anak dalam penggunaan bahan kimia (pestisida), larangan kerja pada malam hari, serta kewajiban jam belajar. Desa perlu membentuk unit pengawasan mandiri yang melibatkan unsur perangkat desa, bidan, dan perwakilan pemuda untuk memantau kondisi kesehatan dan keberadaan anak di area pertanian khususnya pada libur sekolah, guna memberikan edukasi langsung kepada orang tua di lapangan.
2. Penulis juga menyarankan dinas pendidikan dan dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (PPPA) diharapkan melakukan sinkronisasi untuk mengisi kekosongan waktu pada hari sabtu libur, hal ini dapat diwujudkan melalui pengadaan fasilitas kreatif seperti pojok baca, sanggar budaya, atau literasi digital yang ditempatkan di balai desa sebagai instrumen pengalih agar anak tidak sepenuhnya terserap oleh aktivitas ekonomi ladang. Dinas kesehatan melalui puskesmas setempat disarankan melakukan *screening* kesehatan berkala bagi anak-anak di wilayah agraris untuk mendeteksi

dampak akumulatif paparan pestisida, memberikan sekaligus penyuluhan medis yang visual dan mudah dipahami bagi para orang tua mengenai bahaya jangka panjang zat kimia terhadap pertumbuhan remaja.

3. Penulis juga menyarankan bagi masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama, diharapkan para penatua adat dan tokoh masyarakat dapat memberikan re-interpretasi terhadap konsep marsiajar marume. Budaya ini harus dikembalikan pada esensi edukasi (transfer ilmu bertani), bukan mobilisasi tenaga fisik secara eksploitatif. Tokoh agama juga diharapkan menyisipkan pesan perlindungan anak dalam khotbah atau ceramah sebagai upaya menyentuh aspek moral orang tua. Masyarakat juga diharapkan mulai membangun tradisi pengasuhan yang berbasis pada kepentingan terbaik bagi anak. Orang tua harus menyadari bahwa memberikan waktu istirahat dan bermain bagi anak bukanlah bentuk pemanjaan, melainkan investasi jangka panjang untuk kualitas sumber daya manusia masyarakat Sianjur Mula Mula di masa depan.
4. Penulis juga sangat mengharapkan bagi peneliti selanjutnya, mengingat penelitian ini terbatas pada aspek hukum dan sosiologis di satu daerah kecamatan, disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk mengkaji dampak medis secara laboratoris terhadap residu pestisida dalam tubuh anak-anak petani di wilayah samosir, atau melakukan studi perbandingan mengenai efektivitas peraturan desa dalam menekankan angka pekerja anak di wilayah agraris lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Achmad. 2002. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Theory)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Arief, barda nawawi. 2007. Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan. Jakarta: kencana.
- Dwi putra darmawan, et.al, 2024, Regenerasi Petani dan Kebutuhan Tenaga Kerja Usahatani Padi, Malang: universitas muhammadiyah malang.
- Gultom, maidin. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: refika aditama.
- Kansil, C. S. T. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Lamintang, P. A. F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.Priyatno, Dwidja. 2006. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nuryansyah Irawan, 2024, eksploitasi tenaga kerja;dinamika dan perlindungan hukum rangkap jabatan dalam konteks perusahaan group, yogyakarta: DEEPUBLISH digital cv budi utama.
- Praditha, Dewa Gede Edi. 2023. *Hukum Kearifan Lokal: Suatu Pengantar Hukum Adat*. Jakarta: Penerbit Litnus.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UI Press.
- Rahardjo, satjipto, 2012. *Ilmu hukum*. Bandung: citra aditya bakti.
- Ratri Novita Erdianti,2020, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Malang; universitas muhammadiyah malang.
- Saptomo, Ade. 2010. *Hukum dan Kearifan Lokal: Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sembiring, Rosnidar. 2010. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Surya perdana. 2023. Pengantar hukum ketenagakerjaan. Medan: umsu press.

## **B. Artikel Dan Jurnal Ilmiah**

Ariansyah, Setiawan, Intan Putri Utami, and Muhammad Gozali Yahya. "Determinan Pekerja Anak Penerima Program Keluarga Harapan di Indonesia: Analisis Data Susenas Maret Tahun 2022." *Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan* 4.1 (2024): 166-175.

Azhari, Arfah, Romi Asmara, dan Eny Dameria. 2022. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Tindak Pidana Eksploitasi Pekerja Anak Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH)*, 5(2): 187-198.

Damayanti, Indah, Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, and Karyoto Karyoto, (1014) "Peran hukum dalam mencegah eksploitasi anak dalam kerja anak dan perdagangan manusia." *Jurnal sosial dan sains* 4.6, halaman 450-451

Hamamah, Fatin, (2015), "Analisis yuridis sosiologis terhadap perlindungan anak dalam kasus eksploitasi pekerja anak." *Jurnal Pembaharuan Hukum*, no 2, vol 3, halaman 354

Imawan, Bataro, (2023) "Tinjauan Kriminologi Tentang Kejahatan Pemerkosaan Terhadap Anak." *Skripsi Universitas Hasanuddin, Makassar* halaman 19.

Iryani, B. S., & Priyarsono, D. S. (2013). Eksploitasi terhadap anak yang bekerja di Indonesia. *Jurnal ekonomi dan pembangunan Indonesia*, 13(2), 5.

Irianto, Sulistyowati. 2017. "Hukum dan Masyarakat: Membaca Ulang Konsep Hukum yang Hidup." *Jurnal Konstitusi*, 14(3): 601-620.

Pakpahan, A., & Yusuf, H. (2025). Eksploitasi Anak dalam Industri Tembakau: Tinjauan Hukum dan Kriminologis atas Kasus di NTB dan Jawa Timur. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(3). Halaman 788-799

Oktavianti, Nadila, dan Nahdhah Nahdhah. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak (Child Labor) Di Indonesia." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1): 152-165.

Oktoriny, Fitra, Marisa Jemmy, dan Yunimar Yunimar. 2023. "Perlindungan Khusus Anak yang Dieksploitasi Secara Ekonomi." *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(2): 441-450.

Pello, Milene Gaza Indira. 2024. "Perlindungan Anak Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak di Kota Kupang." *Jurnal Riptek*, 12(1): 129-142.

- Pakpahan, A., & Yusuf, H. (2025). Eksploitasi Anak dalam Industri Tembakau: Tinjauan Hukum dan Kriminologis atas Kasus di NTB dan Jawa Timur. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(3). Halaman 788-799
- Ramadhon, Syahrul, and AAA Ngr Tini Rusmini Gorda, (2020) "Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga secara preventif dan represif." *Jurnal Analisis Hukum* 3. volume 2: halaman 209
- Suryamizon, A. L. (2017). Perlindungan hukum preventif terhadap kekerasan perempuan dan anak dalam perspektif hukum hak asasi manusia. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, 16. Volume 2. Halaman 120-121.
- Soekanto, Soerjono, (2011), "Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum." Halaman 4-6
- Simamora, Saut. 2018. "Kearifan Lokal dan Penerapan Hukum Pidana di Masyarakat Adat." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(4): 738-755.
- Yuliana, Rina. 2020. "Peran Hukum Adat dalam Pencegahan Tindak Pidana di Wilayah Perdesaan." *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 7(3): 301-315.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

Indonesia, Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.235/MEN/2003 tentang jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.